

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 12 TAHUN 2026
NOMOR : 100.2.1.4 / 22 TAHUN 2026
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2026

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. LILIS NURYANI.

Jabatan : Bupati Kebumen

Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2.a. Nama : H. SAMAN

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen

Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen

2.b. Nama : FITRIA HANDINI, S.H.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen

Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen

2.c. Nama : KHALISHA ADELIA AZIZA, S.E., B.Sc., M.Sc

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen

Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen

2.d. Nama : SOLATUN, A.Md.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen

Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2027.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 disusun dalam BAB I sampai dengan BAB VIII menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila setelah KUA ini ditetapkan, kemudian ada program Pemerintah yang lebih tinggi yang memerlukan anggaran Pemerintah Kabupaten, maka alokasi anggaran tersebut diakomodir di Perubahan APBD tanpa merubah Kebijakan Umum Anggaran ini.

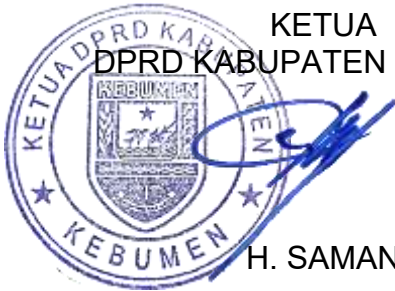
Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kebumen, 6 Agustus 2026

Dibuat di Kebumen.

PIHAK KEDUA

KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



H. SAMAN

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



FITRIA HANDINI, S.H.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



KHALISHA ADELIA AZIZA, S.E., B.Sc., M.Sc.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



SOLATUN, A.Md.

PIHAK PERTAMA

BUPATI KEBUMEN



Hj. LILIS NURYANI

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 12 TAHUN 2026
NOMOR : 100.2.1.4 / 22 TAHUN 2026
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2026
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2027

BAB I PENDAHULUAN

**1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2027 Kabupaten Kebumen merupakan bagian dari tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen KUA ini memuat arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kebumen Tahun 2027.

Penyusunan KUA 2027 dilakukan dalam konteks keberlanjutan pembangunan pasca-pandemi serta menghadapi berbagai tantangan strategis, seperti ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, Tahun 2027 juga menjadi momentum penting untuk mengakselerasi pencapaian target-target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029. Kabupaten Kebumen terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan seperti pertanian, industri kecil menengah, perdagangan, dan pariwisata. Namun demikian, upaya tersebut memerlukan dukungan kebijakan anggaran yang terarah, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, KUA 2027 disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran, sekaligus menjaga konsistensi dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Dalam penyusunannya, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga mempertimbangkan potensi pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta peluang pembiayaan lainnya guna mengoptimalkan kapasitas

fiskal daerah. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045. Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 bersumber dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 yang telah dirumuskan pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu **“Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.”**

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada KUA-PPAS Tahun 2027 ini berpedoman pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2027 mempedomani RKPD Tahun 2027 didalamnya tercantum adanya isu strategis pembangunan pada Tahun 2027, yang harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan alokasi anggaran, dimana isu strategis pembangunan Kabupaten Kebumen, antara lain:

1. Penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah;
5. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan;
6. Pengoptimalan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Peningkatan Keamanan dan ketertiban masyarakat;
8. Peningkatan pemajuan kebudayaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 merupakan tahun ketiga dalam pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Visi Daerah

Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman-Maju-Sejahtera-Berbudaya”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

- 1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Inklusif dan Berkeadilan;
- 2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan Daerah;
- 3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi; dan
- 5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.

Visi dan Misi Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran jangka menengah. Adapun keterkaitan visi. misi. tujuan. dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 beserta target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2027 secara lengkap diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2027

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2027
VISI : “KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA” MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusi MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui	Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,00*
			Tingkat Kemiskinan	Persen	11,68* 10,80-
		Sasaran 1.1 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,89
		Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas	Indeks Pendidikan	Indeks	66,11

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2027
Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan Daerah MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan MISI 4: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya local		Pendidikan			
		Sasaran 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	86,33
	Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00-7,85*
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Juta rupiah	40,44
		Sasaran 2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	3,00
		Sasaran 2.2 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,14
			Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-2,50
		Sasaran 2.3 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,95
		Sasaran 2.4. Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,07
		Sasaran 2.5 Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,50-4,00*
	Tujuan 3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan		Indeks Infrastruktur	Indeks	49,53
			Penurunan Emisi GRK	Ton CO2Eq	2.399.500,84

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2027
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	8,30
		Sasaran 3.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	Indeks infrastruktur perhubungan	Indeks	87,67
		Sasaran 3.3. Meningkatnya Kualitas Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	52,62
		Sasaran 3.4 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	Persen	41,20
		Sasaran 3.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,32
		Sasaran 3.6 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana	Indeks	115,96- 113,29
	Tujuan 4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,62
		Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,27
		Sasaran 4.2 Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,65
		Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,66
	Tujuan 5. Meningkatkan		Indeks	Persen	17,18

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	2027
	pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan		Kebudayaan		
			Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	83,16
		Sasaran 5.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen	14,65
		Sasaran 5.2 Meningkatnya kondusivitas Wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	81,00
			Indeks Ketertiban Umum	Indeks	100,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 bersumber dari arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 yang telah dirumuskan pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu **“Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan”** yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar.
- 3) Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar.
- 4) Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis

potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan.

- 5) Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 6) Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 7) Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik.
- 8) Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 9) Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan.
- 10) Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 11) Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
- 12) Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027, antara lain:

- a. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2027;
- b. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;

- c. Memberikan pedoman kebijakan operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun rencana program, kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta sasaran yang akan dicapai;
- d. Menyesuaikan asumsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- e. Menyesuaikan kebijakan belanja daerah mendasari petunjuk teknis pelaksanaan Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah dan RKPD.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2027

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027, disusun mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang

- Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 339);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan bergerak sangat dinamis. Setelah dorongan sementara dari percepatan aktivitas perdagangan di awal 2025 mereda, dampak kebijakan fiskal dan moneter yang ketat di negara maju semakin terasa. Tekanan ini membatasi ruang ekspansi dalam jangka menengah dan menjadi tantangan utama bagi stabilitas global. Perekonomian global pada periode transisi menuju tahun 2027 memasuki fase yang sangat dinamis. Ketahanan ekonomi global akan terus diuji oleh peningkatan kerentanan sistemik dan ketidakpastian kebijakan perdagangan dan investasi internasional. Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, resiliensi ekonomi global dibayangi oleh berbagai tantangan. Fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik tidak hanya mengganggu arus logistik, tetapi juga mengubah paradigma kerja sama ekonomi multilateral secara fundamental. Dinamika ini dipicu oleh perubahan kepemimpinan di berbagai negara ekonomi utama yang membawa pergeseran kebijakan, terutama terkait kebijakan tarif. Meskipun sempat terjadi upaya deskalasi melalui kesepakatan pemangkasan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat terhadap berbagai negara, fluktuasi kebijakan tersebut telah menciptakan beban tambahan bagi ekonomi global. Eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran menambah tingginya risiko dan ketidakpastian ekonomi global yang dapat berujung pada terjadinya stagflasi, di mana perlambatan ekonomi global dibarengi dengan tekanan inflasi akibat gangguan struktural di pasokan minyak yang berakibat pada tingginya harga energi. Dengan kondisi dunia yang masih berusaha bangkit pascapandemi, peningkatan risiko dan ketidakpastian ini semakin menekan prospek pertumbuhan ekonomi global jangka menengah.

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dan solid. Setelah tumbuh 3,70 persen pada 2021, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,31 persen pada 2022 dan tetap terjaga pada level tinggi sebesar 5,05 persen pada 2023. Kinerja tersebut didorong oleh kuatnya permintaan domestik, terutama dari konsumsi rumah tangga dan investasi, serta didukung berbagai langkah pemulihan yang ditempuh pemerintah melalui stimulus fiskal dan moneter. Kombinasi kebijakan tersebut berhasil menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak dan memperkuat fondasi pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Momentum pertumbuhan tersebut terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen dan melanjutkan tren pertumbuhan di atas 5 persen selama tiga tahun berturut-turut,

ditopang oleh permintaan domestik yang solid, peningkatan investasi, serta aktivitas manufaktur yang tetap kuat. Memasuki tahun 2025, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,11 persen. Secara umum, capaian tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik, pertumbuhan investasi yang tinggi, belanja pemerintah yang optimal, serta kinerja ekspor yang tetap stabil. Selain itu, penempatan kas negara pada bank komersial turut mendukung likuiditas perekonomian. Dari sisi produksi, sektor-sektor bernilai tambah tinggi serta sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat menjadi sumber utama pertumbuhan. Dalam konteks ini, APBN berperan strategis dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang diperkuat melalui sinergi dengan kebijakan moneter dan sektor keuangan, sehingga perekonomian tidak hanya tumbuh kuat tetapi juga berkelanjutan dengan stabilitas makrofiskal yang tetap terjaga.

Hingga tahun 2025, perekonomian nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kebumen tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Namun, laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami moderasi dibandingkan periode pemulihan awal pasca pandemi. Secara nasional mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran di atas 5 persen, namun menunjukkan kecenderungan melandai seiring menurunnya permintaan eksternal dan normalisasi kebijakan fiskal dan moneter. Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang ditopang oleh kontribusi industri pengolahan seiring menguatnya peranan kawasan industri di Jawa Tengah.

Kabupaten Kebumen masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Kinerja tersebut didorong oleh peran sektor industri pengolahan skala kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, serta konsumsi domestik. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen belum optimal karena terbatasnya ekspansi investasi baru, tekanan biaya produksi, serta melemahnya daya beli masyarakat.

Sektor industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang berkontribusi terbesar bagi perekonomian nasional, Jawa Tengah, maupun Kabupaten Kebumen. Di tingkat nasional, industri pengolahan menyumbang kontribusi hampir mendekati 18-19% bagi PDB Nasional. Dari sisi struktur ekonomi, sektor industri pengolahan tetap menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar bagi perekonomian nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kebumen hingga tahun 2025. Pada tingkat nasional, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB masih berada di kisaran 18–19 persen, dengan laju pertumbuhan yang relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi agregat. Kondisi ini menunjukkan indikasi berlanjutnya fenomena deindustrialisasi prematur, ditandai dengan melambatnya

pertumbuhan sektor manufaktur dibandingkan sektor jasa.

Di Provinsi Jawa Tengah, sektor industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap PDRB. Namun demikian, pertumbuhan sektor ini masih berada pada kisaran moderat dan cenderung sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi agregat Jawa Tengah, mengindikasikan terbatasnya penguatan nilai tambah dan inovasi industri. Fenomena deindustrialisasi relatif juga mulai terlihat, terutama pada industri padat karya yang menghadapi tekanan biaya dan persaingan regional.

Di Kabupaten Kebumen, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi lebih dari 20 persen terhadap PDRB dan masih menunjukkan kinerja pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan nasional dan Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan peran penting industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dan UMKM. Namun demikian, hingga tahun 2025 juga mulai terlihat kecenderungan perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang lebih cepat dibandingkan rata-rata daerah, mengindikasikan perlunya penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas, dan diversifikasi produk industri daerah.

Dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Kebumen hingga tahun 2025 masih sangat didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga. Pada tingkat nasional, konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB dan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, laju pertumbuhannya cenderung moderat seiring dengan tekanan daya beli dan kehati-hatian rumah tangga dalam membelanjakan pendapatan. Di Provinsi Jawa Tengah, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDRB dengan tingkat pertumbuhan relatif lebih tinggi dibandingkan nasional, namun menunjukkan kecenderungan melambat. Hal ini mencerminkan meningkatnya tekanan biaya hidup dan keterbatasan peningkatan pendapatan riil masyarakat. Sementara itu, di Kabupaten Kebumen, konsumsi rumah tangga menjadi komponen dominan dengan kontribusi lebih dari 70 persen terhadap PDRB. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif masih terjaga, namun menunjukkan perlambatan yang lebih nyata, mencerminkan tingginya sensitivitas perekonomian daerah terhadap fluktuasi harga dan pendapatan masyarakat.

Perkembangan konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh dinamika inflasi yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Berdasarkan rilis resmi BPS, inflasi nasional pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan secara tahunan dan terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Tekanan harga terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa

lainnya, yang menunjukkan peningkatan relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan dan utilitas, kesehatan, transportasi, pendidikan, rekreasi, serta penyediaan makanan dan minuman. Di sisi lain, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks harga, sehingga memberikan kontribusi penahan terhadap laju inflasi secara keseluruhan.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, inflasi pada tahun 2025 menunjukkan pola yang sejalan dengan nasional dan terjadi secara relatif merata pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Kenaikan harga terutama dipicu oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama pada kelompok kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kenaikan harga juga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan dan utilitas, kesehatan, transportasi, pendidikan, rekreasi, serta penyediaan makanan dan minuman, yang mencerminkan adanya tekanan permintaan dan biaya pada berbagai sektor perekonomian. Di sisi lain, penurunan indeks harga pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan efisiensi layanan masih mampu menahan tekanan inflasi secara parsial. Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan bahwa inflasi masih bersifat cukup luas (*broad-based*), sehingga pengendalian inflasi ke depan perlu difokuskan pada stabilisasi harga kebutuhan pokok, penguatan rantai pasok, serta peningkatan efisiensi distribusi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Untuk Kabupaten Kebumen, mengingat inflasi tidak dihitung secara langsung oleh BPS, maka digunakan proksi inflasi daerah terdekat serta indeks harga implisit PDRB sebagai indikator dinamika harga. Berdasarkan indikator tersebut, tekanan inflasi pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat sejalan dengan pola inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan tekanan harga terutama berasal dari kelompok kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan dan utilitas, kesehatan, transportasi, pendidikan, rekreasi, serta penyediaan makanan dan minuman, yang menunjukkan bahwa tekanan inflasi bersifat cukup luas di berbagai sektor konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan harga secara tahunan, yang mencerminkan adanya efisiensi layanan dan perkembangan teknologi yang masih mampu menahan laju inflasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama perekonomian daerah tidak hanya terletak pada pengendalian inflasi, tetapi juga pada penguatan daya beli dan peningkatan pendapatan riil masyarakat agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga

dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Perkembangan konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh dinamika inflasi yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Berdasarkan rilis resmi BPS, inflasi nasional pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan secara tahunan dan terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Tekanan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, perumahan dan energi, transportasi, serta berbagai jenis jasa konsumsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi tahun 2025 lebih mencerminkan tekanan biaya hidup dibandingkan peningkatan permintaan, sehingga berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, inflasi pada tahun 2025 menunjukkan pola yang sejalan dengan nasional dan terjadi secara relatif merata pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Kenaikan harga terutama terjadi pada kelompok makanan dan minuman, perumahan dan energi, transportasi, serta jasa konsumsi seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan makanan dan minuman. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tekanan inflasi tidak hanya bersifat musiman, tetapi juga mencerminkan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Meskipun stabilitas harga secara umum masih terjaga, tekanan inflasi tersebut berpotensi membatasi ruang pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Untuk Kabupaten Kebumen, mengingat inflasi tidak dihitung secara langsung oleh BPS, maka digunakan proksi inflasi daerah terdekat serta indeks harga implisit PDRB sebagai indikator dinamika harga. Berdasarkan indikator tersebut, tekanan inflasi pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat sejalan dengan pola inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan tekanan harga terutama dipengaruhi oleh kelompok kebutuhan pokok, perumahan dan energi, transportasi, serta jasa konsumsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama perekonomian daerah tidak hanya terletak pada pengendalian inflasi, tetapi juga pada penguatan daya beli dan peningkatan pendapatan riil masyarakat agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hingga tahun 2025, TPT nasional dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren menurun, mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja pasca pandemi. Kabupaten Kebumen juga menunjukkan kecenderungan penurunan TPT yang sejalan dengan nasional dan provinsi. Namun demikian, pada tahun 2027 pengangguran masih menjadi tantangan pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi dinamika struktural pasar kerja, ketidaksesuaian antara kompetensi

tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha, serta keterbatasan penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan kerja produktif agar penurunan TPT dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Tabel 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran
Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen
Tahun 2022-2025

Uraian		2022	2023	2024	2025	Rata-rata Tahun 2022-2025	Peningkatan/ Penurunan/ Pelambatan Tahun 2022-2025
Nasional	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	5,05	5,03	5,11	5,13	-0,20
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	4,89	4,64	4,43	5,30	4,82	-0,07
	Pertumbuhan kosumsi rumah tangga sebagai komponen pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	4,94	4,83	4,94	4,98	4,93	-0,37
	Inflasi (%)	5,51	2,61	1,57	2,92	3,15	-3,22
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,32	4,91	4,85	5,24	-1,01
Jawa Tengah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	4,98	4,95	5,37	5,15	0,6
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	3,88	4,32	3,52	4,06	3,95	0,18
	Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	5,52	5,68	5,15	4,78	5,58	-0,74
	Inflasi (%)	5,63	2,89	1,67	2,72	3,23	-2,91
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,57	5,13	4,78	4,66	5,04	-0,91
Kebumen	Pertumbuhan Ekonomi	5,79	5,62	5,38	5,89	5,67	0,1

Uraian		2022	2023	2024	2025	Rata-rata Tahun 2022-2025	Peningkatan/ Penurunan/ Pelambatan Tahun 2022-2025
	(%)						
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	6,84	6,31	6,10	6,21	6,37	-0,63
	Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	5,82	5,97	5,59	5,64	5,76	-0,18
	Inflasi <i>Sister City</i> Purwokerto (%)	6,49	2,61	1,51	2,61	3,31	-3,88
	Laju Indeks Harga Implisit PDRB atau PDRB deflator sebagai proksi inflasi	4,28	3,87	2,45	1,50	3,03	-2,78
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,92	5,11	5,07	4,95	5,26	-0,97

Sumber: BPS, 2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen diharapkan akan dapat tumbuh pada kisaran 5,80-6,30% pada tahun 2026 dan meningkat pada Tahun 2027 sebesar 6,00-7,85% yang merupakan hasil kesepakatan dengan Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional dalam upaya mencapai skenario pertumbuhan ekonomi mencapai 8,0% pada Tahun 2029.

Dengan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan juga dapat menurunkan angka pengangguran menjadi di bawah 5% yaitu masing-masing sebesar 4,60% pada tahun 2026 dan terus membaik hingga mencapai 4,50-4,00% pada tahun 2027. PDRB perkapita juga diharapkan terus meningkat menjadi Rp.36,05 juta pada tahun 2026 dan Rp.44,44 juta pada tahun 2027.

Selain itu, dengan terus meningkatnya kinerja ekonomi makro daerah diharapkan juga akan memperbaiki indikator kesejahteraan daerah pada tahun 2026 dan 2027. Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia diproyeksikan sebesar 20,85 pada tahun 2026 dan tahun 2027 sebesar 20,89. Tingkat kemiskinan diharapkan terus menurun menjadi 14,30-13,40% pada tahun 2026 dan 11,68-10,80% pada tahun 2027. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia diharapkan terus meningkat menjadi 73,80% pada tahun 2026 dan 74,00% pada tahun 2027.

Tabel 2.2
Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025
dan Proyeksi Tahun 2026-2027

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	3,71	5,79	5,62	5,38	5,89	5,80-6,30**	6,00-7,85***
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,03	5,92	5,11	5,07	4,95	4,60**	4,50-4,00***
3	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	21,69	23,63	25,60	27,30	28,99	36,05**	40,44**
4	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	19,30	19,86	20,38	20,76	20,47	20,85**	20,89**
5	Tingkat Kemiskinan (%)	17,83	16,41	16,34	15,71	13,59	14,30-13,40**	11,68-10,80***
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,56	71,29	71,88	72,48	73,17	73,80**	74,00***

Sumber: *Sumber: BPS 2021-2025, Bapperida Kabupaten Kebumen 2026*
Keterangan: **) *Target pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029*
***) *Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026*

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi dalam rangka pencapaian tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan daerah merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari sisi penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan dari sisi

pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2027 mengacu pada reformasi struktural yang telah dilakukan Pemerintah Pusat adalah reformasi regulasi pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

Regulasi teknis untuk menindaklanjuti UU HKPD, Pemerintah Pusat telah menerbitkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas dasar Tenaga Listrik yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah atas konsumsi tenaga listrik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah yang mengatur teknis Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) mulai dari Perencanaan, pengalokasian, hingga monitoring dan evaluasi serta pengawasan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional yang merupakan integrasi dari berbagai amanat pengaturan dalam UU HKPD yaitu sinergi kebijakan fiskal nasional, pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan oleh daerah yang didukung dengan penyajian dan konsolidasi informasi keuangan, monev pendanaan desentralisasi.

Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun

anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penyusunan KUA dan PPAS dan APBD TA 2027 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
7. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pemenuhan mandatory spending menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD agar menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Daerah agar tetap memprioritaskan belanja yang sifatnya merupakan mandatory spending, yaitu :

- a. Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah;
- b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah;
- c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja

- Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa;
- d. Belanja Wajib dari pajak Daerah paling rendah 10% - 50% sesuai dengan jenis Pajak Daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Keuangan Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian daerah yang diantaranya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Selain itu, mulai tahun 2025 diberlakukan *opsen* Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya 30% menjadi 66% bagi PAD Kabupaten/Kota, maka penjualan kendaraan bermotor cukup mempengaruhi PAD. Sementara itu, Dana Transfer Keuangan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bentuk dana transfer. Kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini pun akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional dan provinsi.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 4 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b) Asumsi Pendapatan Transfer untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tidak memproyeksikan DAK Fisik dan DBHCHT, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak memproyeksikan Bankeu Provinsi.
- c) Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil.

a. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2022-2025.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2022–2025 menunjukkan tren yang positif. Total realisasi pendapatan daerah meningkat dari Rp2.847.196.017.404 pada tahun 2022 menjadi Rp3.069.200.546.472 pada tahun 2025, atau tumbuh rata-rata sebesar 2,62

persen. Perkembangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja PAD selama tahun 2022–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,92 persen. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah juga mengalami peningkatan, yaitu dari 17,99 persen pada tahun 2022 menjadi 18,91 persen pada tahun 2025, dengan rata-rata kontribusi selama periode tersebut sebesar 17,08 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif terbatas, namun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Adapun perkembangan masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah tumbuh cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,26 persen dan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 5,25 persen terhadap total pendapatan daerah. Sumber peningkatan terbesar disebabkan penambahan jenis pajak baru yaitu opsen PKB dan BBNKB.
- b. Retribusi Daerah menjadi komponen PAD dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu rata-rata sebesar 292,31 persen. Meskipun demikian, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil, yaitu rata-rata sebesar 3,36 persen. Kenaikan terbesar karena ada perpindahan pendapatan BLUD dari sebelumnya Lain-lain PAD yang sah menjadi Retribusi Daerah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 11,36 persen, dengan kontribusi rata-rata terhadap total pendapatan daerah sebesar 0,69 persen.
- d. Lain-lain PAD yang Sah merupakan satu-satunya komponen PAD yang mengalami kontraksi, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -36,06 persen. Meskipun demikian, komponen ini masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PAD dengan kontribusi rata-rata sebesar 7,78 persen terhadap total pendapatan daerah. Kontraksi disebabkan oleh perpindahan pendapatan BLUD dari sebelumnya Lain-lain PAD yang sah menjadi Retribusi Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Selama periode tahun 2022–2025, pendapatan transfer tumbuh rata-rata sebesar 2,40 persen. Meskipun proporsinya terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun, dari 81,82 persen pada tahun 2022 menjadi 81,09 persen pada tahun 2025, pendapatan transfer masih menjadi sumber utama penerimaan daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 82,71

persen. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur pendapatan Kabupaten Kebumen masih sangat bergantung pada transfer, terutama yang berasal dari Pemerintah Pusat. Secara rinci, perkembangan komponen pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Secara agregat, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,22 persen dan berkontribusi rata-rata sebesar 75,89 persen terhadap total pendapatan daerah. Perkembangan masing-masing komponennya meliputi:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kontraksi rata-rata sebesar -0,93 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengalihkan sebagian skema transfer menjadi insentif fiskal, khususnya pada tahun 2023 dan 2024. Kontribusi DBH terhadap total pendapatan daerah rata-rata sebesar 1,22 persen.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) tumbuh rata-rata sebesar 4,07 persen dan menjadi sumber pendapatan terbesar Kabupaten Kebumen dengan kontribusi rata-rata sebesar 42,17 persen. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kebijakan penggunaan DAU mengalami perubahan melalui penerapan DAU Earmark, yang meskipun meningkatkan nominal alokasi DAU, penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat sehingga mengurangi fleksibilitas ruang fiskal daerah.
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,69 persen dengan kontribusi rata-rata sebesar 17,27 persen terhadap total pendapatan daerah. DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Alokasi DAK Fisik sangat dipengaruhi oleh penetapan lokus prioritas nasional sehingga tidak semua daerah memperoleh alokasi pada setiap bidang. Sementara itu, DAK Nonfisik lebih bersifat rutin dan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan melalui program seperti BOS, BOP, TPG, dan BOK.
- 4) Insentif Fiskal (IF) tumbuh rata-rata sebesar 46,39 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh keberhasilan Kabupaten Kebumen dalam penanganan stunting dan pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil, yaitu rata-rata sebesar 0,47 persen.

5) Dana Desa (DD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,23 persen dengan kontribusi rata-rata sebesar 14,76 persen terhadap total pendapatan daerah. Dana Desa pada prinsipnya merupakan dana transfer yang hanya melalui Rekening Kas Umum Daerah sebelum diteruskan ke rekening kas pemerintah desa.

b. Pendapatan Transfer Antar daerah

Pendapatan transfer antardaerah yang seluruhnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara agregat mengalami kontraksi rata-rata sebesar -2,17 persen dengan kontribusi rata-rata sebesar 6,83 persen terhadap total pendapatan daerah. Rinciannya sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi mengalami kontraksi rata-rata sebesar -8,46 persen dengan kontribusi rata-rata sebesar 5,55 persen terhadap total pendapatan daerah.
- 2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 193,61 persen selama periode tahun 2022–2025, serta memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,28 persen terhadap total pendapatan daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selama tahun 2022–2025, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya berasal dari pendapatan hibah Pemerintah Pusat yang bersifat reimbursement. Dalam periode tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen secara konsisten memperoleh hibah air minum. Selain itu, hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) berakhir pada tahun 2022, sedangkan hibah sanitasi sejak tahun 2023 dialihkan oleh Pemerintah Pusat ke dalam skema DAK Fisik. Pada tahun 2024, Kabupaten Kebumen juga memperoleh hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sementara pada tahun 2025 tidak terdapat penerimaan hibah. Secara keseluruhan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 316,90 persen, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, yaitu rata-rata hanya sebesar 0,21 persen.

Tabel 2.3
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2022-2025

No.	Uraian Pendapatan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2022-2025
	Total Pendapatan	2.847.196.017.404	2.901.021.509.721	3.137.694.279.634	3.069.200.546.472	2,62
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	512.346.375.475	463.650.961.705	484.291.013.938	580.301.987.602	4,92
A.1.	Pajak daerah	129.843.875.322	137.222.705.502	139.434.789.479	222.396.578.469	22,26
A.2.	Retribusi daerah	28.375.110.419	28.881.046.419	33.229.154.159	319.033.178.055	292,31
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	17.640.585.052	19.123.340.688	21.856.399.056	24.341.513.937	11,36
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	336.486.804.682	278.423.869.096	289.770.671.244	14.530.717.141	-36,06
B	Pendapatan Transfer	2.329.703.641.941	2.435.850.438.454	2.634.840.256.696	2.488.898.558.870	2,40
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.123.296.694.941	2.250.967.223.263	2.366.495.205.883	2.331.162.442.341	3,22
B.1.1.	Dana Perimbangan	1.706.540.321.941	1.783.201.602.063	1.884.387.249.883	1.877.407.961.729	3,27
B.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	38.220.093.261	36.123.723.591	33.987.975.000	36.911.825.200	-0,93
B.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.173.705.068.800	1.239.930.914.430	1.306.369.023.000	1.322.224.058.321	4,07
B.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	494.615.159.880	507.146.964.042	544.030.251.883	518.272.078.208	1,69
B.1.2.	Insentif Fiskal	0	11.805.728.000	20.849.462.000	24.222.868.000	46,39
B.1.3.	Dana Desa	416.756.373.000	455.959.893.200	461.258.494.000	429.531.612.612	1,23
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	206.406.947.000	184.883.215.191	268.345.050.813	157.736.116.529	-2,17
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	175.763.136.000	174.243.934.191	181.816.080.313	129.339.182.267	-8,46
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	30.643.811.000	10.639.281.000	86.528.970.500	28.396.934.262	193,61
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.145.999.988	1.520.109.562	18.563.009.000	0	316,90
C.1.	Pendapatan Hibah	5.145.999.988	1.520.109.562	18.563.009.000	0	316,90

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

b. Asumsi Pendapatan Daerah pada RKPD dan KUA PPAS Tahun 2027

Pendapatan daerah tahun 2027 diasumsikan tumbuh positif sebesar 3,80% dibandingkan APBD Tahun 2026 menjadi Rp 3.016.517.845.062,00. Perbandingan dilakukan terhadap APBD Tahun 2026 yang tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Secara rinci, asumsi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. PAD diasumsikan mengalami penurunan sebesar 0,13% dibandingkan APBD Tahun 2026, dan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan

daerah juga menurun dari 20,08% pada APBD Tahun 2026 menjadi 19,32% pada RKPD Tahun 2027. Akan tetapi secara umum, proporsi PAD Tahun 2027 mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata proporsi selama tahun 2022-2025 yaitu sebesar 17,08% yang menunjukkan adanya upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah. Rincian masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah diasumsikan turun sebesar 0,40% dibandingkan APBD Tahun 2026, proporsi terhadap total pendapatan daerah turun dari 8,21% menjadi 7,88%. Pendapatan opsen PKB diproyeksikan mengalami penurunan dengan mempertimbangkan realisasi 2025 dan realisasi semester I tahun 2026;
 - b. Retribusi daerah diasumsikan naik sebesar 1,62% dibandingkan APBD Tahun 2026, namun proporsi terhadap total pendapatan daerah turun dari 10,50% menjadi 10,28%. Sejak tahun 2025, pendapatan BLUD telah masuk pada komponen retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 9,32% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 0,95% dan bersumber dari deviden BUMD;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diasumsikan turun sebesar 22,08% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 0,21%. Penurunan dikarenakan adanya asumsi penurunan pada Hasil Penjualan BMD, Jasa Giro, Pendapatan Bunga serta pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inkracht).
2. Pendapatan transfer diasumsikan naik 4,79% dibandingkan APBD Tahun 2026, dengan proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah diasumsikan meningkat dari sebesar 79,92% pada APBD Tahun 2026 menjadi 80,68% pada tahun 2027. Proporsi Pendapatan transfer 2027 masih lebih kecil jika dibandingkan rata-rata proporsi selama tahun 2022-2025 yaitu sebesar 82,71% yang menunjukkan adanya upaya mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Rincian masing-masing komponen pendapatan transfer Adalah sebagai berikut:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat diasumsikan meningkat 4,79% dibandingkan APBD Tahun 2026, dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 80,68%. Rincian masing-masing komponen pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:
 - 1) DBH diasumsikan meningkat 77,16% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi DBH terhadap total pendapatan daerah sebesar 1,04%;
 - 2) DAU diasumsikan meningkat sebesar 7,50% dibandingkan APBD Tahun

2026 dan proporsi terhadap total pendapatan daerah juga diasumsikan meningkat menjadi 46,91%. Komponen DAU yang bersifat earmark diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2026, sedangkan untuk komponen DAU yang tidak ditentukan penggunaannya diasumsikan meningkat;

- 3) DAK Fisik pada APBD 2026 maupun asumsi 2027 tidak dialokasikan. Hal ini dikarenakan alokasi DAK Fisik sangat dipengaruhi oleh lokus prioritas nasional, di mana tidak semua daerah menjadi sasaran bagi beberapa bidang DAK Fisik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - 4) DAK Non Fisik diasumsikan sama dengan alokasi yang ada sebelumnya pada APBD Tahun 2026; serta
 - 5) Dana Desa diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 12,38%.
- b. Pendapatan transfer antar daerah yang diasumsikan hanya pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk bantuan keuangan tidak diasumsikan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan bagi hasil diasumsikan turun sebesar 0,90% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah yaitu sebesar 4,05%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak diasumsikan karena belum adanya rencana pengajuan hibah kepada pemerintah pusat.

Secara lengkap pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada realisasi APBD Tahun 2023-2025, APBD Murni Tahun 2026 dan RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pendapatan Daerah pada Realisasi APBD 2025, APBD 2026, RKPD 2027
dan KUA PPAS 2027 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN PENDAPATAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027	Kenaikan/ (penurunan) KUA PPAS 2027 dibanding APBD 2026
A	Pendapatan Asli Daerah	580.484.058.430	583.543.180.000	588.709.028.000	582.760.201.902	-0,13%
A.1.	Pajak Daerah	222.396.578.469	238.536.294.000	243.536.294.000	237.587.467.902	-0,40%
A.2.	Retribusi Daerah	319.213.411.905	305.248.729.000	310.181.213.000	310.181.213.000	1,62%
A.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.341.513.937	31.438.212.000	28.508.763.000	28.508.763.000	-9,32%
A.4.	Lain-lain PAD yang Sah	14.532.554.119	8.319.945.000	6.482.758.000	6.482.758.000	-22,08%
B	Pendapatan Transfer	2.488.898.558.870	2.322.571.720.000	2.433.757.643.160	2.433.757.643.160	4,79%
B.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.331.162.442.341	2.199.272.864.000	2.311.570.177.160	2.311.570.177.160	5,11%
B.1.1.	Dana Peirmbangan	1.877.407.961.729	1.825.975.074.000	1.938.272.387.160	1.938.272.387.160	6,15%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	36.911.825.200	17.659.537.000	31.286.502.000	31.286.502.000	77,16%
B.1.1.2.	DAU	1.322.224.058.321	1.316.471.531.000	1.415.141.879.160	1.415.141.879.160	7,50%
B.1.1.3.	DAK Fisik	14.130.584.650	0	0	0	0,00%
B.1.1.4.	DAK Non Fisik	504.141.493.558	491.844.006.000	491.844.006.000	491.844.006.000	0,00%
B.1.2.	DID/Insentif Fiskal	24.222.868.000	0	0	0	0,00%
B.1.3.	Dana Desa	429.531.612.612	373.297.790.000	373.297.790.000	373.297.790.000	0,00%
B.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.736.116.529	123.298.856.000	122.187.466.000	122.187.466.000	-0,90%
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	129.339.182.267	123.298.856.000	122.187.466.000	122.187.466.000	-0,90%
B.2.2.	Bantuan Keuangan Prov	28.396.934.262	0	0	0	0,00%
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0	0,00%
C.1.	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0,00%
	TOTAL PENDAPATAN (a+b+c+d)	3.069.382.617.300	2.906.114.900.000	3.022.466.671.160	3.016.517.845.062	3,80%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

c. Kebijakan Pendapatan Daerah

Mendasari dinamika yang terjadi dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan, kebijakan pendapatan daerah pada Tahun 2025 diselaraskan dengan ketentuan UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2025 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, optimalisasi penagihan aktif baik rutin maupun tunggakan, penguatan pengawasan berbasis risiko, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Penguatan ekstensifikasi PDRD melalui pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, pendataan wajib pajak baru yang telah memenuhi kriteria, serta pengembangan potensi pajak dan retribusi yang sejalan dengan kondisi perekonomian daerah dan daya beli masyarakat;
- c. Perluasan dan pendalaman Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) disektor pendapatan daerah. untuk meningkatkan efisiensi pemungutan, transparansi, serta akuntabilitas penerimaan daerah sekaligus mendukung pencegahan kebocoran penerimaan; Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
- d. Penguatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD secara berkelanjutan;
- e. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui peningkatan inventarisasi, pemanfaatan aset secara produktif, kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga, serta pelaksanaan lelang aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah terutama pendapatan opsen pajak daerah.
- f. Optimalisasi pengelolaan kas daerah melalui penempatan dana yang prudent dan terukur guna meningkatkan pendapatan bunga dan jasa giro tanpa mengganggu likuiditas daerah
- g. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola

PDRD melalui penguatan kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan.

- h. Pemenuhan readiness criteria, peningkatan kualitas Proposal Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (Terms of Reference) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Kebumen.
- i. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
- j. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
- k. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Insentif Fiskal dengan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

2.2.2 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah secara agregat sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah dan pembiayaan netto. Secara distributif, belanja daerah dialokasikan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan secara selektif, akuntabel, dan berkeadilan.

a. Kinerja Belanja Daerah pada Tahun 2022-2025

Kinerja belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2025 terus mengalami peningkatan. Realisasi belanja daerah selama Tahun 2022-2025 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,41%. Realisasi belanja daerah selama tahun 2022-2025 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.2.824.358.293.725 pada tahun 2022 menjadi Rp3.126.694.533.457 pada tahun 2024, namun di tahun 2025 mengalami penurunan belanja daerah menjadi sebesar Rp3.026.509.314.539,00.

Belanja operasi yang memiliki kontribusi terbesar bagi total belanja daerah menunjukkan realisasi yang meningkat selama Tahun 2022-2025 sebesar 3,08% per tahun dengan proporsi terhadap total belanja daerah cenderung meningkat dari 67,92% pada tahun 2022 menjadi 69,28% pada tahun 2025 dengan rata-rata

proporsi sebesar 68,43%. Komponen belanja operasi terbesar yaitu belanja pegawai mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3,09% selama tahun 2022-2025. Sedangkan proporsi belanja pegawai terhadap Total Belanja Daerah juga mengalami peningkatan dari 40,44% pada tahun 2022 menjadi 41,33% pada tahun 2025 dengan rata-rata proporsi sebesar 39,63%. Belanja barang dan jasa mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,67% selama tahun 2022-2025 paling rendah dibandingkan komponen belanja operasi lainnya dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah sebesar 25,01%. Belanja subsidi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 72,22% selama tahun 2022-2025 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 0,03%. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2024 yang digunakan untuk subsidi bunga sebagai dukungan kemudahan permodalan bagi wirausaha dan subsidi harga dalam rangka menjaga kestabilan harga. Belanja hibah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 28,14% selama tahun 2022-2025 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah sebesar 3,45%. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024 yang digunakan penyelenggaraan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial menjadi satu-satunya komponen belanja operasi yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -21,42% selama tahun 2022-2025 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 0,31%.

Belanja modal mengalami rata-rata pertumbuhan hanya sebesar 0,12% selama tahun 2022-2025 dengan proporsi terhadap Total Belanja Daerah cenderung menurun dari 9,64% pada tahun 2022 menjadi 9,02% pada tahun 2025 dengan rata-rata proporsi sebesar 9,24%. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya belanja modal pada APBD Kabupaten Kebumen padahal tingginya belanja modal diharapkan dapat memberikan efek multiplier yang lebih bagi perekonomian daerah. Terbatasnya belanja modal karena selama ini masih mengandalkan dari pendanaan DAK Fisik, DAU *Specific Grant* Pekerjaan Umum, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pendapatan hibah.

Belanja tidak terduga mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 43,72% selama tahun 2022-2025 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 0,03%. Hal ini dikarenakan tidak adanya situasi darurat khususnya bencana yang memerlukan pendanaan secara signifikan

Belanja transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,37% selama tahun 2022-2025 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 22,31%. Secara umum adalah belanja transfer kepada pemerintah desa

yang selain didominasi oleh belanja transfer bersumber dana DD, juga terdapat belanja transfer dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.5
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2022-2025

No	Uraian Belanja	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Realisasi APBD Tahun 2025	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2022-2025
A.	Belanja Operasi	1.918.270.224.061	2.020.914.516.871	2.145.786.592.502	2.096.855.532.358	3,08
1.	Belanja Pegawai	1.142.207.137.167	1.153.775.444.865	1.188.427.007.238	1.250.924.182.020	3,09
2.	Belanja Barang dan Jasa	704.907.763.493	726.725.182.478	800.813.552.333	758.434.074.806	2,67
3.	Belanja Subsidi	313.864.348	675.656.402	1.447.997.750	1.261.000.000	72,22
4.	Belanja Hibah	59.752.651.931	128.698.064.603	145.222.914.681	81.622.204.552	28,14
5.	Belanja Bantuan Sosial	11.088.807.122	11.040.168.523	9.875.120.500	4.614.070.980	-21,42
B.	Belanja Modal	272.301.599.864	278.842.913.538	278.735.832.493	273.137.836.471	0,12
C.	Belanja Tidak Terduga	1.295.204.500	409.940.801	323.000.000	1.035.914.118	43,72
D.	Belanja Transfer	632.491.265.300	676.974.543.619	701.849.108.462	655.480.031.592	1,37
	Total Belanja (A+B+C+D)	2.824.358.293.725	2.977.141.914.829	3.126.694.533.457	3.026.509.314.539	2,41

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

Tabel 2.6
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2025

No	Uraian Belanja	Proporsi APBD Tahun 2022	Proporsi APBD Tahun 2023	Proporsi APBD Tahun 2024	Proporsi APBD Tahun 2025	Rata-rata Proporsi Tahun 2022-2025
A.	Belanja Operasi	67,92	67,88	68,63	69,28	68,43
1.	Belanja Pegawai	40,44	38,75	38,01	41,33	39,63
2.	Belanja Barang dan Jasa	24,96	24,41	25,61	25,06	25,01
3.	Belanja Subsidi	0,01	0,02	0,05	0,04	0,03
4.	Belanja Hibah	2,12	4,32	4,64	2,70	3,45
5.	Belanja Bantuan Sosial	0,39	0,37	0,32	0,15	0,31
B.	Belanja Modal	9,64	9,37	8,91	9,02	9,24
C.	Belanja Tidak Terduga	0,05	0,01	0,01	0,03	0,03
D.	Belanja Transfer	22,39	22,74	22,45	21,66	22,31
	Total Belanja (A+B+C+D)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

b. Asumsi Belanja Daerah pada RKPD dan KUA PPAS 2027

Secara umum, belanja Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp.3.091.745.706.062,00 berbeda dengan proyeksi belanja pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan belanja yang bersumber dari DAK Fisik tidak dialokasikan pada RKPD Tahun 2027. Disamping belanja, pengeluaran pembiayaan termasuk dalam komponen pengeluaran daerah. Pengeluaran pembiayaan tahun 2027 terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal pada BUMD dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Secara lengkap belanja daerah Kabupaten Kebumen pada realisasi APBD Tahun 2023-2025, APBD Tahun 2026, RKPD Tahun 2027 dan Proyeksi KUA PPAS 2027 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Belanja Daerah pada Realisasi APBD 2023-2025, APBD Tahun 2026, RKPD Tahun 2027 dan KUA-PPAS 2027 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN BELANJA	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027	Kenaikan/ (penurunan) APBD 2026 dibanding KUA PPAS 2027
A.	Belanja Operasi	2.020.914.516.871	2.145.786.592.502	2.096.558.254.978	2.065.004.679.351	2.071.329.708.662	2.066.585.193.662	0,08%
1.	Belanja Pegawai	1.153.775.444.865	1.188.427.007.238	1.250.895.562.484	1.219.965.113.840	1.198.697.982.256	1.199.572.122.256	-1,67%
2.	Belanja Barang dan Jasa	726.725.182.478	800.813.552.333	758.424.174.184	753.821.169.051	797.638.295.268	793.019.640.268	5,20%
3.	Belanja Subsidi	675.656.402	1.447.997.750	1.006.285.500	1.950.000.000	2.930.000.000	1.930.000.000	-1,03%
4.	Belanja Hibah	128.698.064.603	145.222.914.681	81.622.161.830	83.052.184.460	68.918.431.138	68.918.431.138	-17,02%
5.	Belanja Bantuan Sosial	11.040.168.523	9.875.120.500	4.610.070.980	6.216.212.000	3.145.000.000	3.145.000.000	-49,41%
B.	Belanja Modal	278.842.913.538	278.735.832.493	273.159.208.471	293.516.561.558	368.147.557.338	368.147.557.338	25,43%
C.	Belanja Tidak Terduga	409.940.801	323.000.000	1.035.914.118	2.000.000.000	9.480.000.000	9.480.000.000	374,00%
D.	Belanja Transfer	676.974.543.619	701.849.108.462	655.480.031.592	632.178.728.091	648.737.266.160	647.532.955.062	2,43%
	TOTAL BELANJA (a+b+c+d)	2.977.141.914.829	3.126.694.533.457	3.026.233.409.159	2.992.699.969.000	3.097.694.532.160	3.091.745.706.062	3,31%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

c. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2027

Kebijakan belanja daerah mengedepankan *money follow program priority* serta memegang prinsip belanja yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien yang merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan. Ini memastikan setiap rupiah uang publik digunakan tepat sasaran, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan bebas dari penyimpangan. Belanja daerah tahun 2027 memprioritaskan pada aspek layanan dasar (pemenuhan SPM), pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan serta prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Hal tersebut juga sekaligus guna pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan, secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan, serta mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Secara umum kebijakan belanja diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung **“Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.”**. Kebijakan belanja daerah tahun 2027 dialokasikan secara efisien melalui analisis kewajaran biaya dalam rangka dan diselaraskan dengan ketentuan UU HKPD sertan mempedomani Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diantaranya:

1. Melakukan peningkatan kualitas perencanaan;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang operasional yang dapat digantikan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
5. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam bentuk uang;
7. Menyesuaikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (yang masih dalam proses penyusunan);

8. Mendukung penguatan *earmarking* Transfer Ke Daerah (TKD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) khususnya dalam mendukung pencapaian SPM, Prioritas Nasional, serta untuk meningkatkan belanja yang produktif (seperti infrastruktur fisik, pendidikan, pelatihan, kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, inovasi, pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, dan transportasi publik);
9. Integrasi dan kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan ketepatan sasaran dan waktu pelaksanaan;
10. Mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (seperti penanggulangan kemiskinan dan *stunting*);
11. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengendalian internal;
12. Melakukan efisiensi dan realokasi belanja operasional (misal honorarium, alat tulis kantor, perjalanan dinas, makan minum) yang tidak mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan merubahnya menjadi belanja yang lebih berkualitas; serta
13. Meningkatkan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

222 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah akan mempengaruhi kemampuan fiskal daerah melalui pembiayaan netto yang digunakan untuk menutup defisit. Pembiayaan netto diperoleh dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Dalam perhitungannya, pembiayaan netto sangat dipengaruhi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai komponen penerimaan pembiayaan.

a. Kinerja Pembiayaan Daerah pada Tahun 2023-2025

Kinerja pembiayaan daerah secara umum terbagi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi penerimaan pembiayaan selama tahun 2023-2025 cenderung menurun dimana secara umum sangat dipengaruhi oleh besarnya SiLPA. Secara rinci masing-masing komponen penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -28,15%. Penurunan ini menunjukkan semakin efektifnya penyerapan APBD dan semakin sesuainya pelaksanaan APBD dengan perencanaan yang ada;

2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman mengalami penurunan pada tahun 2025 dibandingkan 2023; serta
3. Pencairan dana cadangan telah dilakukan pada tahun 2023 dan 2024 untuk pembiayaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 sesuai kesepakatan dengan KPUD dan Bawaslu.

Secara umum, realisasi pengeluaran pembiayaan selama tahun 2023-2025 juga cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -76,36%. Secara rinci masing-masing komponen pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dana cadangan sempat dilakukan pada tahun 2023 yang kemudian digunakan untuk pembiayaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2024. Tahun 2025 tidak dianggarkan pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) daerah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

Dengan masing-masing kinerja pada sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, maka diperoleh pembiayaan netto yang juga cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -18,58% selama tahun 2023-2025.

b. Asumsi Pembiayaan Daerah Tahun 2027

Pada KUA PPAS Tahun 2027, penerimaan pembiayaan diasumsikan sebesar Rp.111.771.861.000,00 Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan diasumsikan sebesar Rp.36.544.000.000,00 dengan rincian:

1. Penyertaan modal sebesar Rp.14.444.00.000,00 mendasari Peraturan Daerah Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2030;
2. Sedangkan pemberian pinjaman daerah diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2026.

Secara lengkap realisasi pembiayaan daerah pada Tahun 2023-2025, APBD Tahun 2026, RKPD Tahun 2027 dan KUA-PPAS 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pembiayaan Daerah pada Realisasi APBD 2023-2025, APBD 2026 dan
RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN PEMBIAYAAN	Realisasi APBD 2023	Realisasi APBD 2024	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027	Kenaikan/ (penurunan) APBD 2027 dibanding APBD 2026
A.	Penerimaan Pembiayaan	260.917.350.878	129.903.437.770	187.965.691.947	94.685.069.000	111.771.861.000	111.771.861.000	18,0%
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	258.817.350.878	115.323.977.770	185.965.691.947	92.585.069.000	109.671.861.000	109.671.861.000	18,5%
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	1.805.000.000	2.000.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0,0%
3.	Pencairan dana cadangan	0	12.774.460.000	0				0,0%
B.	Pengeluaran Pembiayaan	42.331.000.000	4.305.000.000	10.000.000.000	8.100.000.000	36.544.000.000	36.544.000.000	351,2%
1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	0	0	0	20.000.000.000	20.000.000.000	
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	20.231.000.000	2.500.000.000	8.000.000.000	6.000.000.000	14.444.000.000	14.444.000.000	140,7%
3.	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	1.805.000.000	2.000.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0,0%
	PEMBIAYAAN NETTO (a-b)	218.586.350.878	125.598.437.770	177.965.691.947	86.585.069.000	75.227.861.000	75.227.861.000	-13,1%

Sumber : BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada RKPD Tahun 2027

Mendasari dinamika yang terjadi, kebijakan pembiayaan daerah dilakukan dengan melakukan optimalisasi:

1. Peningkatan monitoring evaluasi dan pengendalian terhadap perhitungan SiLPA;
2. Peningkatan monitoring evaluasi dan pengendalian internal penyaluran dana talangan pangan dan perikanan;
3. Melakukan identifikasi SiLPA *mandatory* yang akan digunakan kembali untuk belanja *mandatory* pada Perubahan RKPD/APBD;
4. Melakukan identifikasi SiLPA *non-mandatory* untuk menutup defisit RKPD/APBD atau digunakan untuk belanja daerah di perubahan RKPD/APBD;
5. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dana penyertaan modal BUMD; serta
6. Perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan untuk akselerasi pembangunan.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPBN 2027

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2027. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,8 - 6,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Laju inflasi pada tahun 2027 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2027 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2027, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang

juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2027 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp16.800 – Rp17.500 per USD. Untuk merespons gejolak perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk meredam gejolak melalui stabilisasi ekonomi, melindungi dunia usaha dan masyarakat, serta menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Upaya stabilisasi ekonomi ditempuh dengan melakukan negosiasi perdagangan dan investasi, deregulasi serta penguatan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan. Melalui Upaya tersebut diharapkan akan mampu memelihara momentum, menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi. Hal terefleksi pada pertumbuhan ekonomi yang resilien, terjaganya nilai tukar dan suku bunga, serta terkendalinya inflasi di level rendah.

Kondisi suku bunga tinggi (*high for longer*) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2027 dan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. Pada saat itu, ketika The Fed menurunkan suku bunga, kondisi fundamental perekonomian dan pasar SBN Indonesia belum seperti saat ini, sehingga yield SBN cukup tinggi menembus 20 persen. Namun saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,5-7,3 persen pada tahun 2027. ICP tahun 2027 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2027, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD70 – USD95 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2027 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi

hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 605 - 620 ribu barel per hari (rbph) dan 951 – 990 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan mengusulkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2027 Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah **“Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”**. Kebijakan Fiskal 2027 diwujudkan dalam bentuk Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027, yang memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestik serta tantangan dan peluang yang dimiliki sebagai bahan pembahasan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyusun RAPBN 2026. Dokumen ini disusun di tengah berbagai risiko dan ketidakpastian, terutama yang bersumber dari dinamika geopolitik yang berimbas pada kinerja perdagangan dan investasi global, serta gejolak di pasar keuangan global akibat fenomena *higher for longer* suku bunga global.

Arah kebijakan umum TKD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan;
2. Mendukung daya saing daerah melalui belanja berkualitas, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan *local taxing power*;
3. Meningkatkan efektivitas peran TKD dalam mendukung PKPN utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan kedaulatan pangan; dan
4. Memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPBD

Kondisi perekonomian secara umum pada tahun 2027 diperkirakan masih tumbuh positif meskipun cenderung termoderasi. Tertahannya pertumbuhan tumbuh lebih tinggi utamanya dipengaruhi oleh faktor global. Masih tingginya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang masih berlanjutnya hingga saat ini serta tidak stabilnya kondisi moneter bank sentral berdampak terhadap perekonomian nasional dari sisi perdagangan dan investasi. Meskipun demikian, tekanan yang terjadi saat ini tidak sama seperti dampak pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian berkontraksi tajam. Berdasarkan rilis BPS Nasional, ekonomi Indonesia Q1 tahun

2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% (y-on-y)

Ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan terus tumbuh di tahun 2027. Bappenas menargetkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 pada kisaran 5,4% hingga 5,6% dan pada tahun 2027 diperkirakan mengalami pertumbuhan di kisaran 5,8-6,5%. Melihat perkembangan terkini, pada tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen diperkirakan masih tumbuh kuat, yakni dikisaran 5,80–6,30% dengan asumsi tidak ada gejolak ekonomi yang terjadi. Salah satu sasaran pembangunan yang masih difokuskan ialah pemulihan ekonomi yang menjadi program keberlanjutan pemerintah. Optimisme tersebut dilatar belakangi oleh bergeraknya sektor-sektor riil, kebijakan yang secara mikro dan langsung menyentuh masyarakat serta ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator-indikator ekonomi yang lain. Seiring kondisi tersebut, perekonomian diperkirakan berjalan normal sehingga aktivitas ekonomi berlangsung normal.

Selanjutnya, kondisi perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2027 juga diperkirakan semakin baik. Di tahun 2027, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen diperkirakan yakni kisaran 6,00 % sampai dengan 7,85 %. Kinerja konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tetap menjadi komponen yang konsisten tumbuh positif seiring gigihnya komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Kebumen. Dari sisi perkembangan harga, inflasi Kabupaten Kebumen pada akhir tahun 2025 berdasarkan rilis BPS Kabupaten Kebumen secara year on year (y-on-y) sebesar 2,61 %. Memperhatikan prospek perekonomian Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang, arah kebijakan ekonomi yang disusun diharapkan dapat mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditargetkan. Pada tahun 2027 kondisi ekonomi Kabupaten Kebumen diperkirakan tumbuh optimis lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kebumen diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Dinamika dan ketidakpastian perekonomian global dan nasional yang masih berlanjut diperkirakan tetap memberikan tekanan terhadap kinerja perekonomian daerah pada tahun 2027. Kondisi tersebut menuntut kebijakan ekonomi daerah yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Kebumen pada tahun 2027 difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan sektor pariwisata, dengan tetap menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat sebagai prasyarat utama percepatan penanggulangan kemiskinan. Fokus kebijakan tersebut selanjutnya diwujudkan melalui berbagai upaya strategis sebagai berikut:

1. Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Kualitas Tenaga Kerja melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, khususnya pada sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - b. Memperkuat program *link and match* antara dunia pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha/industri, termasuk sektor pariwisata dan UMKM;
 - c. Mendorong pengembangan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan usaha mikro kecil sebagai sumber penciptaan lapangan kerja baru;
 - d. Mendorong investasi yang bersifat padat karya dan berbasis potensi lokal guna memperluas penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.
2. Penguatan Sektor Pertanian sebagai penopang Ekonomi Daerah melalui:
 - a. Regenerasi pelaku usaha pertanian melalui penguatan program petani milenial;
 - b. Peningkatan kapasitas teknis sumber daya manusia pertanian melalui pendampingan usaha;
 - c. Peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian;
 - d. Penguatan kelembagaan dan manajemen usaha pertanian melalui pengembangan *corporate farming* dan kemitraan usaha;
 - e. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian guna mendukung produktivitas dan aksesibilitas wilayah perdesaan;
 - f. Fasilitasi akses permodalan usaha Pertanian;
 - g. Pengembangan komoditas pertanian bernilai tambah dan berorientasi pasar untuk peningkatan nilai tukar petani; serta
 - h. Peningkatan fasilitasi pemasaran hasil pertanian, termasuk integrasi dengan sektor pariwisata dan UMKM lokal;
 - i. Pemberian insentif keringanan PBB untuk lahan pertanian.
3. Pengembangan Pariwisata sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pengembangan sektor pariwisata diarahkan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur menuju destinasi pariwisata;
 - b. Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi alam, budaya, dan kearifan lokal;
 - c. Pemajuan kebudayaan serta peningkatan dan pengembangan ekspresi budaya;
 - d. Penguatan peran masyarakat dan UMKM lokal dalam rantai nilai pariwisata;

- e. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata daerah secara terpadu;
 - f. Mendorong investasi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Penguatan Ketahanan dan Ketersediaan Pangan melalui:
- a. Pelaksanaan gerakan pangan murah dan subsidi harga pangan strategis guna menjaga keterjangkauan harga serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan;
 - b. Penguatan infrastruktur dan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebagai cadangan pangan lokal; serta
 - c. Peningkatan pemantauan ketersediaan dan harga pangan di pasar melalui pemantauan berkala terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP) sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.
5. Pengembangan industri melalui:
- a. Hilirisasi industri kecil dan menengah;
 - b. Pengembangan agroindustri;
 - c. Pengembangan industri berbasis produk unggulan;
 - d. Pengembangan industri padat karya;
 - e. Dukungan dan koordinasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen dalam pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Kebumen;
 - f. Pengembangan inkubator bisnis dan *start up*;
 - g. Peningkatan inovasi, produktivitas dan mutu produk UMKM;
 - h. Perluasan pemasaran;
 - i. Kemudahan permodalan; serta
 - j. Peningkatan konsumsi produk UMKM lokal.
6. Pengembangan sektor jasa melalui:
- a. Optimalisasi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan memanfaatkan bahan baku lokal;
 - b. Optimalisasi sektor pariwisata melalui peningkatan promosi, even, paket wisata yang terintegratif, pengembangan ekonomi kreatif serta optimalisasi *Geopark* Kebumen melalui pengembangan *geosite* prioritas; serta
 - c. Dukungan terhadap pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dalam pengoptimalan rantai distribusi dan jasa keuangan.
7. Meningkatkan pengendalian harga melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;

8. Meningkatkan pengembangan dan kualitas infrastruktur daerah dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pengembangan sektor potensial lainnya yaitu sektor pariwisata, perdagangan serta sektor transportasi dan pergudangan sekaligus dalam rangka memanfaatkan posisi strategis Kabupaten Kebumen di wilayah selatan Jawa Tengah;
9. Peningkatan pelayanan publik melalui penciptaan kemudahan berusaha untuk sektor berbasis pertanian, industri, jasa dan ekonomi kreatif serta fasilitasi sertifikasi produk terutama yang mengoptimalkan potensi lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia;
10. Peningkatan inovasi yang akan mengakselerasi pembangunan daerah; serta
11. Pengembangan sumber ekonomi baru melalui penguatan kerjasama antar daerah dan peningkatan investasi daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, dengan pelaksanaan undang-undang tersebut diharapkan memunculkan implikasi-implikasi positif yang akan mengarah kepada kemajuan daerah serta negara pada umumnya. Implikasi positif tersebut antara lain:

1. Meningkatkan keleluasaan daerah dalam memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU);
2. Beralihnya prioritas pembangunan dari sektoral menjadi regional, dengan menganut prinsip fokus dan lokus;
3. Meningkatkan bagian daerah bagi daerah penghasil devisa Negara;
4. Daerah dapat memprioritaskan alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya;
2. Terjadi pengalokasian dana sesuai skala prioritas daerah dan akuntabilitas yang lebih besar karena pengawasan lebih kuat di tingkat lokal (mekanisme check and balance);
3. Memberikan diskresi kepada daerah untuk lebih rasional dalam pemanfaatan sumber penerimaan daerah. Daerah akan lebih bertanggungjawab atas pemanfaatan dana dan mengurangi ketergantungan terhadap arahan dan petunjuk pusat. Hal ini merupakan proses untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan otonominya;
4. Perlunya kontrol dan peran yang lebih kuat dari DPRD terhadap pemanfaatan dana untuk kepentingan daerah yang selama ini lebih ditentukan oleh pihak eksekutif atas dasar arahan dan petunjuk dari pusat;
5. Secara bertahap terjadi rasionalisasi terhadap kewenangan kewenangan dan pembiayaan yang tidak perlu.

Kebijakan pendapatan daerah selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan asumsi besaran dana transfer ke daerah, juga memperhatikan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah. Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang tercermin dalam postur KUA-PPAS 2027, menunjukkan masih tingginya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah untuk keberlangsungan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen, namun demikian upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah juga tetap dilakukan. Asumsi pendapatan daerah pada KUA-PPAS 2027, ditampilkan dalam 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Porsi Asumsi Pendapatan Daerah pada APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027	PORSI APBD 2026(%)	PORSI KUA PPAS 2027 (%)	KENAIKAN PORSI (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	583.543.180.000	588.709.028.000	582.760.201.902	20,08%	19,32%	- 0,76%
1.1	Pajak Daerah	238.536.294.000	243.536.294.000	237.587.467.902	8,21%	7,88%	- 0,33%
1.2.	Retribusi Daerah	305.248.729.000	310.181.213.000	310.181.213.000	10,50%	10,28%	- 0,22%
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.438.212.000	28.508.763.000	28.508.763.000	1,08%	0,95%	- 0,14%
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	8.319.945.000	6.482.758.000	6.482.758.000	0,29%	0,21%	- 0,07%
2	Pendapatan Transfer	2.322.571.720.000	2.433.757.643.160	2.433.757.643.160	79,92%	80,68%	0,76%
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.199.272.864.000	2.311.570.177.160	2.311.570.177.160	75,68%	76,63%	0,95%
2.1.1	DBH	17.659.537.000	31.286.502.000	31.286.502.000	0,61%	1,04%	0,43%
2.1.2	DAU	1.316.471.531.000	1.415.141.879.160	1.415.141.879.160	45,30%	46,91%	1,61%
2.1.3	DAK	491.844.006.000	491.844.006.000	491.844.006.000	16,92%	16,31%	- 0,62%
2.1.5	Dana Desa	373.297.790.000	373.297.790.000	373.297.790.000	12,85%	12,38%	- 0,47%
2.2	Transfer Antar Daerah	123.298.856.000	122.187.466.000	122.187.466.000	4,24%	4,05%	- 0,19%
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	123.298.856.000	122.187.466.000	122.187.466.000	4,24%	4,05%	- 0,19%
2.2.2	Bantuan Keuangan	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	2.906.114.900.000	3.022.466.671.160	3.016.517.845.062	100,00%	100,00%	0,00%

Sumber : APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.1, terlihat bahwa Pendapatan Transfer masih menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Daerah APBD 2026 yaitu sebesar 79,92% sedangkan pada KUA PPAS 2027 menjadi 80,68%. Komponen peringkat kedua penyumbang Pendapatan Daerah APBD 2026 adalah PAD APBD 2026 sebesar 20,08%, sedangkan pada KUA PPAS 2027 menjadi 19,32%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD 2026 dan KUA PPAS 2027 pendapatan hibah diasumsikan 0.

Tabel 4.2
Pendapatan Daerah pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	Pendapatan Asli Daerah	580.484.058.430	583.543.180.000	588.709.028.000	582.760.201.902
1.1	Pajak Daerah	222.396.578.469	238.536.294.000	243.536.294.000	237.587.467.902
1.2.	Retribusi Daerah	319.213.411.905	305.248.729.000	310.181.213.000	310.181.213.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.341.513.937	31.438.212.000	28.508.763.000	28.508.763.000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	14.532.554.119	8.319.945.000	6.482.758.000	6.482.758.000
2	Pendapatan Transfer	2.488.898.558.870	2.322.571.720.000	2.433.757.643.160	2.433.757.643.160

2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.331.162.442.341	2.199.272.864.000	2.311.570.177.160	2.311.570.177.160
2.1.1	DBH	36.911.825.200	17.659.537.000	31.286.502.000	31.286.502.000
2.1.2	DAU	1.322.224.058.321	1.316.471.531.000	1.415.141.879.160	1.415.141.879.160
2.1.3	DAK	518.272.078.208	491.844.006.000	491.844.006.000	491.844.006.000
2.1.4	DID	24.222.868.000	0	0	0
2.1.5	Dana Desa	429.531.612.612	373.297.790.000	373.297.790.000	373.297.790.000
2.2	Transfer Antar Daerah	157.736.116.529	123.298.856.000	122.187.466.000	122.187.466.000
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	129.339.182.267	123.298.856.000	122.187.466.000	122.187.466.000
2.2.2	Bantuan Keuangan	28.396.934.262	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	3.069.382.617.300	2.906.114.900.000	3.022.466.671.160	3.016.517.845.062

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2027

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip- prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Kebumen selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Kebijakan pendapatan daerah yang dituangkan dalam KUA PPAS 2027 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, sesuai postur pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, adalah sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pendapatan asli daerah, sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain PAD yang sah.

- b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk didalamnya opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- c. Bagi hasil BUMD (deviden) tahun anggaran 2027 berdasarkan laporan keuangan atas tahun buku 2026.

1.1 Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada KUA PPAS 2027 diasumsikan turun 0,40% atau Rp.948.826.098,00 dibandingkan APBD 2026. Penyebabnya diantaranya realisasi opsen PKB tahun 2025 dan semester I tahun 2026 belum sesuai target yang diharapkan sehingga perlu optimalisasi pemungutan opsen PKB. Sesuai UU HKPD opsen PKB Kabupaten/Kota adalah 66% sedangkan provinsi adalah 34%. Namun pendapatan bagi hasil PKB dari provinsi menjadi nol. Rincian asumsi pendapatan dari pajak daerah ditampilkan dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Pajak Daerah pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
	Pajak Daerah	222.396.578.469	238.536.294.000	243.536.294.000	237.587.467.902
1.1	Pajak Reklame	2.031.235.407	2.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000
1.2	Pajak Air Tanah	433.616.200	450.000.000	450.000.000	450.000.000
1.3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	789.542.020	1.815.000.000	1.815.000.000	1.815.000.000
1.4	PBB-P2	58.319.093.106	57.500.000.000	59.500.000.000	59.500.000.000
1.5	BPHTB	16.752.370.265	16.995.000.000	16.995.000.000	16.995.000.000
1.6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	63.494.957.899	64.000.000.000	66.000.000.000	66.000.000.000
1.6.1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	14.230.137.644	13.250.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000
1.6.2	PBJT-Tenaga Listrik	44.662.074.420	45.250.000.000	47.793.000.000	47.793.000.000
1.6.3	PBJT-Jasa Perhotelan	2.825.804.070	3.457.000.000	3.057.000.000	3.057.000.000
1.6.4	PBJT-Jasa Parkir	593.078.904	750.000.000	750.000.000	750.000.000
1.6.5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.183.862.861	1.293.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
1.7	Opsen PKB	56.553.587.072	66.000.000.000	66.000.000.000	60.051.173.902
1.8	Opsen BBNKB	24.022.176.500	29.026.294.000	29.026.294.000	29.026.294.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

1.2 Retribusi Daerah

Asumsi pendapatan Retribusi Daerah pada KUA PPAS 2027, diasumsikan naik 1,62% atau bertambah Rp 4.932.484.000,00. Kenaikan terbanyak pada Pendapatan Retribusi Layanan Kesehatan termasuk didalamnya pendapatan BLUD di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari RSUD dr. Soedirman Kebumen; RSUD Prembun; dan 35 UPTD Puskesmas. Adanya kenaikan pendapatan dari BLUD secara transitoris harus dialokasikan untuk operasional BLUD, dimana belanja operasional BLUD direncanakan untuk pembayaran operasional pelayanan rumah

sakit, operasional pelayanan puskesmas, pembayaran jasa pelayanan kantor dan jasa pelayanan untuk tenaga kesehatan

Rincian asumsi pendapatan dari Retribusi Daerah tahun 2026 disampaikan dalam tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Retribusi Daerah pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
	Retribusi Daerah	319.213.411.905	305.248.729.000	310.181.213.000	310.181.213.000
1	Retribusi Jasa Umum	299.370.804.718	279.982.261.000	282.382.202.000	282.382.202.000
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	289.068.202.264	267.128.844.000	267.421.392.000	267.421.392.000
1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.656.992.785	1.460.000.000	1.567.393.000	1.567.393.000
1.3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.839.290.000	2.195.557.000	3.195.557.000	3.195.557.000
1.4	Retribusi Pelayanan Pasar	6.806.319.669	9.197.860.000	10.197.860.000	10.197.860.000
2	Retribusi Jasa Usaha	18.122.940.190	23.178.683.000	25.439.011.000	25.439.011.000
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.274.550.654	10.239.650.000	9.314.650.000	9.314.650.000
2.1.1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.947.653.804	9.249.650.000	8.390.650.000	8.390.650.000
2.1.2	Retribusi Penyewaan Tanah	151.065.250			
2.1.3	Retribusi Penyewaan Bangunan	38.399.000			
2.1.4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	246.781.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000
2.1.5	Retribusi Pemakaian Ruangan	464.916.600		200.000.000	200.000.000
2.1.6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	21.600.000	20.000.000	24.000.000	24.000.000
2.1.7	Retribusi Pemakaian Alat	404.135.000	750.000.000	480.000.000	480.000.000
2.2	Retribusi Tempat Pelelangan	1.795.364.336	1.440.000.000	1.618.000.000	1.618.000.000
2.3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	7.010.982.900	9.470.180.000	10.464.000.000	10.464.000.000
2.4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	25.500.000	30.220.000	31.090.000	31.090.000
2.5	Retribusi Rumah Potong Hewan	24.640.000	49.046.000	53.819.000	53.819.000
2.6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.991.902.300	1.949.587.000	3.032.452.000	3.032.452.000
2.7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			925.000.000	925.000.000
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.719.666.997	2.087.785.000	2.360.000.000	2.360.000.000
3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.719.666.997	2.087.785.000	2.360.000.000	2.360.000.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dapat dilihat pada tabel 4.5. Asumsi pendapatan dari dividen BUMD turun sebesar 9,32% atau senilai Rp 2.929.449.000,00 dibandingkan APBD 2026.

Tabel 4.5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.341.513.937	31.438.212.000	28.508.763.000	28.508.763.000
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD:	24.341.513.937	31.438.212.000	28.508.763.000	28.508.763.000
	a. Apotik Luk Ulo	214.130.429	266.930.000	332.097.000	332.097.000
	b. Perusda Air Minum (PDAM)	3.367.691.498	3.519.533.000	3.977.000.000	3.977.000.000
	c. PD BPR Kebumen	946.382.667	1.631.698.000	1.721.000.000	1.721.000.000
	d. PD BPR BKK Kebumen	2.382.051.627	4.288.953.000	4.500.000.000	4.500.000.000
	e. Bank Jateng	17.132.644.733	20.833.000.000	17.608.000.000	17.608.000.000
	f. PT BPR BKK Jateng		314.376.000	370.666.000	370.666.000
	g. PT Aneka Usaha Kebumen	298.612.983	583.722.000		

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

1.4 Lain-Lain PAD yang sah

Penganggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari lelang aset daerah yang sudah tidak terpakai, pendapatan jasa giro, pendapatan deposito, pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari penggunaan fasilitas umum, dan pendapatan dari pengelolaan barang milik daerah, mendasari ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Terdapat ketentuan baru bagi Pemerintah Daerah pengelolaan Kas Daerah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*. Adapun *Treasury Deposit Facility* adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Ketentuan baru ini berpengaruh terhadap pendapatan jasa bunga dan jasa giro atas pengelolaan kas daerah.

Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan yang sah dari penjualan/ lelang barang milik daerah yang sudah tidak terpakai, atau dari pendapatan retribusi/sewa barang milik daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pada KUA PPAS 2026 diasumsikan Lain-lain PAD yang sah turun 22,08% atau Rp 1.837.187.000,00 dibandingkan APBD 2026.

Tabel 4.6
Lain-Lain PAD yang Sah pada pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
	Lain-lain PAD yang Sah	14.532.554.119	8.319.945.000	6.482.758.000	6.482.758.000
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.182.879.800	1.235.000.000	310.000.000	310.000.000
2	Jasa Giro	2.149.815.032	2.017.000.000	2.017.000.000	2.017.000.000
3	Pendapatan Bunga	4.788.595.872	3.117.190.000	3.117.190.000	3.117.190.000
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah	375.847.531	250.000.000	250.000.000	250.000.000
5	Pendapatan dari Pengembalian	4.364.194.022	170.000.000	238.568.000	238.568.000
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	39.371.639			
7	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	1.631.850.223	1.530.755.000	550.000.000	550.000.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan transfer terdiri dari:

2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

1) DANA BAGI HASIL

Penganggaran pendapatan dana bagi hasil merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri PPh 21, dan bagi hasil cukai tembakau. Sebagaimana tabel 4.7. DBH pada KUA PPAS 2027 diasumsikan naik 77,16% atau Rp 13.626.965.000,00 dibanding APBD 2026.

Tabel 4.7
Dana Bagi Hasil pada pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
	DBH	36.911.825.200	17.659.537.000	31.286.502.000	31.286.502.000
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.384.749.900	774.864.000	2.519.343.000	2.519.343.000
2	DBH PPh Pasal 21	13.686.470.900	5.600.419.000	12.566.706.000	12.566.706.000
3	DBHCHT	19.644.052.000	10.742.522.000	14.809.744.000	14.809.744.000
4	DBH SDA Minyak Bumi	473.070.100	43.711.000	43.711.000	43.711.000
5	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	32.036.900	3.499.000	3.499.000	3.499.000
6	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	134.891.000	348.000	348.000	348.000
7	DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	494.891.400	179.518.000	179.518.000	179.518.000
8	DBH SDA Perikanan	1.061.663.000	314.656.000	1.163.633.000	1.163.633.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

2) DANA ALOKASI UMUM

Mulai tahun 2024, DAU dibedakan menjadikan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (DAU *Block Grand*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya

(DAU *Specific Grand*) yaitu untuk mendukung SPM pelayanan wajib dasar. DAU *Specific Grand* kelurahan sejumlah Rp2.200.000.000,00 tersebar di 11 kelurahan, masing-masing Rp200.000.000,00 berupa pembangunan sarana fisik kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan tidak adanya pengangkatan CPNS formasi 2025, Kabupaten Kebumen tidak mendapatkan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *Specific Grand*) Dukungan Penggajian PPPK. Pendapatan Dana Alokasi Umum pada KUA PPAS 2027 diasumsikan naik 7,50% atau Rp 98.670.348.160,00 dibandingkan dengan APBD Tahun 2026, sebagaimana rincian dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8
Dana Alokasi Umum pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
	DAU	1.322.224.058.321	1.316.471.531.000	1.415.141.879.160	1.415.141.879.160
	a. dau yang tidak ditentukan penggunaannya	1.185.456.797.321	1.300.648.800.000	1.399.319.148.160	1.399.319.148.160
	b. dau earmarked kelurahan	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
	c. dau earmarked pendidikan	88.612.618.000	0		
	d. dau earmarked kesehatan	30.807.786.000	13.622.731.000	13.622.731.000	13.622.731.000
	e. dau earmarked pekerjaan umum		0		
	f. dau earmarked P3K	15.146.857.000	0		

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

3) DANA ALOKASI KHUSUS

Yang termasuk pada pendapatan dana transfer khusus diantaranya pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik. Asumsi DAK pada KUA PPAS tahun 2027 diasumsikan sama dengan APBD murni 2026 yaitu sebesar Rp. 491.844.006.000,00, sebagaimana tercantum pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
Dana Alokasi Khusus pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
	DAK	518.272.078.208	491.844.006.000	491.844.006.000	491.844.006.000
a	DAK Fisik	14.130.584.650	0	0	0
b	DAK Non Fisik	504.141.493.558	491.844.006.000	491.844.006.000	491.844.006.000
1	BOS reguler	136.980.869.919	136.790.500.000	136.790.500.000	136.790.500.000
2	BOS kinerja	4.919.000.000	2.107.500.000	2.107.500.000	2.107.500.000
3	TPG PNSD	283.375.363.000	278.424.643.000	278.424.643.000	278.424.643.000
4	Tamsil Guru PNSD	512.000.000	411.000.000	411.000.000	411.000.000
5	BOP PAUD reguler	19.526.077.450	18.780.600.000	18.780.600.000	18.780.600.000
6	BOP PAUD kinerja	675.000.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000
7	BOP Pendidikan Kesetaraan reguler	2.667.685.387	3.299.700.000	3.299.700.000	3.299.700.000
8	BOP Pendidikan Kesetaraan kinerja	180.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000

9	BOK-BOK Dinas	13.161.918.387	13.576.222.000	13.576.222.000	13.576.222.000
10	BOK-BOK Puskesmas	24.167.379.064	25.765.200.000	25.765.200.000	25.765.200.000
11	BOK-Pengawasan Obat dan Makanan	500.198.000	647.965.000	647.965.000	647.965.000
12	BOKB Keluarga Berencana	15.792.322.351	10.815.176.000	10.815.176.000	10.815.176.000
13	Dana Ketahanan Pangan & Pertanian	583.680.000			
14	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.100.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

4) INSENTIF FISKAL/DAERAH INSENTIF DAERAH

Insentif Fiskal pada KUA PPAS 2027 belum diasumsikan menunggu ada rilis resmi DJPK terhadap Dana Transfer Keuangan Daerah 2027.

Tabel 4.10
Dana Insentif Daerah pada pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	Insentif Fiskal	24.222.868.000	0	0	0

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

5) DANA DESA

Penganggaran dana desa pada KUA PPAS 2027 yang bersumber dari APBN dialokasikan sama dengan APBD 2026, pengalokasian anggaran dana desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Mulai tahun 2026 sebagian besar Dana Desa digunakan untuk mendukung Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

Tabel 4.11
Dana Desa pada pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	Dana Desa	429.531.612.612	373.297.790.000	373.297.790.000	373.297.790.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

2.2 TRANSFER ANTAR DAERAH

a) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi di KUA PPAS 2027 diasumsikan turun 0,90% atau Rp.1.111.390.000,00. Penurunan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi disebabkan Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak lagi mendapatkan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil BBNKB.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),

pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota (atau dihitung total 37,5%) untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Tabel 4.12
Transfer Antar Daerah pada pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
	Transfer Antar Daerah	157.736.116.529	123.298.856.000	122.187.466.000	122.187.466.000
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	129.339.182.267	123.298.856.000	122.187.466.000	122.187.466.000
1.1	PKB	4.441.360.238	0		
1.2	BBNKB	2.118.417.377	170.142.000		
1.3	PBBKB	49.203.814.101	48.605.094.000	48.605.094.000	48.605.094.000
1.4	Pajak Air Permukaan	349.206.150	374.514.000	355.988.000	355.988.000
1.5	Pajak Rokok	73.226.384.401	74.149.106.000	73.226.384.000	73.226.384.000
2	Bantuan Keuangan	28.396.934.262	0	0	0

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

b) BANTUAN KEUANGAN

Penganggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah pada KUA PPAS 2027 diasumsikan nol sesuai dengan amanat perundang-undangan. Apabila mendapat bantuan keuangan provinsi, maka akan ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD 2027.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

3.1 PENDAPATAN HIBAH

Penganggaran hibah pada KUA PPAS 2027 tidak diasumsikan, sedangkan hibah air minum pendesaan, IPDMIP, SAIIG dan HAMBK tidak mendapatkan alokasi lagi sejak tahun 2024.

3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada KUA PPAS 2027 tidak diasumsikan.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153), belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2027 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan provinsi dan urusan pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan Belanja Daerah yang wajib dipedomani antara lain:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- c. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- d. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
- e. Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan

Dalam rangka menghitung kerangka pendanaan pada RKPD Tahun 2027 dan KUA PPAS 2027, dilakukan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada APBD 2026 semula Rp.1.770.634.855.160,00 kemudian pada RKPD 2027 menjadi Rp.1.896.896.549.904,00 pada KUA PPAS 2027 menjadi Rp.1.890.947.723.806,00. Kapasitas riil ini kemudian digunakan untuk mendanai belanja Prioritas I RKPD yaitu belanja yang bersifat wajib serta Belanja Prioritas II RKPD yang dialokasikan untuk pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan aturan perundang-undangan, penerapan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018, serta belanja RKPD lainnya seperti terinci pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah pada APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

No	Uraian	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	Pendapatan	2.906.114.900.000	3.022.466.671.160	3.016.517.845.062
2	Penerimaan Pembiayaan	92.585.069.000	109.671.861.000	109.671.861.000
	Total penerimaan	2.998.699.969.000	3.132.138.532.160	3.126.189.706.062
	Dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat yaitu:			
1	Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan ASN, KDH, DPRD, insentif dan honor pengelola kegiatan serta sertifikasi guru)	1.219.965.113.840	1.198.697.982.256	1.198.697.982.256

2	Pengeluaran Pembiayaan	8.100.000.000	36.544.000.000	36.544.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.770.634.855.160	1.896.896.549.904	1.890.947.723.806

Sumber : APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027 (data diolah)

Tabel 5.2.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
pada APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

No	Uraian	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
A	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.770.634.855.160	1.896.896.549.904	1.890.947.723.806
B	Prioritas I	1.123.300.907.750	1.143.959.286.942	1.141.754.975.844
1	Belanja DAK Fisik	0	0	0
2	Belanja DAK Non Fisik (diluar sertifikasi guru dan BOS)	74.110.363.000	74.110.363.000	74.110.363.000
3	Belanja DID	-	-	-
4	Belanja dari Pendapatan Hibah	0	0	0
5	Belanja BOS	138.898.000.000	138.898.000.000	138.898.000.000
6	Belanja DBHCHT	10.742.522.000	14.809.744.000	14.809.744.000
7	Belanja BLUD	270.667.931.000	271.440.844.000	271.440.844.000
8	Belanja Subsidi	1.950.000.000	2.930.000.000	1.930.000.000
9	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	9.480.000.000	9.480.000.000
10	Belanja Transfer Dana Desa	373.297.770.000	373.297.790.000	373.297.790.000
11	Belanja Transfer Alokasi Dana Desa	198.974.687.000	196.252.290.160	195.047.979.062
12	Belanja BPJS Perangkat Desa	5.454.739.000	6.505.702.782	6.505.702.782
13	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa	19.398.981.000	28.774.659.000	28.774.659.000
14	Iuran BPJS dari Pajak Rokok	27.805.914.750	27.459.894.000	27.459.894.000
C	Prioritas II	647.333.947.410	752.937.262.962	748.318.607.962
1	Dialokasikan untuk pemenuhan mandatory spending sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan belanja program lainnya	647.333.947.410	752.937.262.962	748.318.607.962
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (A-B-C)	0	0	0

Sumber : APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027 (data diolah)

Belanja daerah secara umum dialokasikan dalam rangka:

- 1) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
- 2) Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Program dan kegiatan sesuai visi misi Bupati, RPJMD dan RKPD.
- 4) Program dan kegiatan SKPD sesuai Renstra dan Renja SKPD.

Rekapitulasi belanja daerah pada KUA PPAS 2027 tertulis pada tabel 5.3.

Belanja Operasi sebesar Rp.2.066.585.193.662,00 dan masih mendominasi dengan persentase 66,84%; disusul belanja transfer sebesar Rp.647.532.955.062,00 atau 20,94%; kemudian belanja modal sebesar Rp.368.147.557.338,00 atau 11,91%; dan terakhir belanja tidak terduga Rp.9.480.000.000,00 atau 0,31%.

Tabel 5.3
Belanja Daerah pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027	Kenaikan/ Penurunan dibanding APBD 2026
1	BELANJA OPERASI	2.096.558.254.978	2.065.004.679.351	2.071.329.708.662	2.066.585.193.662	0,1%
1.1	Belanja Pegawai	1.250.895.562.484	1.219.965.113.840	1.198.697.982.256	1.199.572.122.256	-1,7%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	758.424.174.184	753.821.169.051	797.638.295.268	793.019.640.268	5,2%
1.3	Belanja Subsidi	1.006.285.500	1.950.000.000	2.930.000.000	1.930.000.000	-1,0%
1.4	Belanja Hibah	81.622.161.830	83.052.184.460	68.918.431.138	68.918.431.138	-17,0%
1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.610.070.980	6.216.212.000	3.145.000.000	3.145.000.000	-49,4%
2	BELANJA MODAL	273.159.208.471	293.516.561.558	368.147.557.338	368.147.557.338	25,4%
2.1	Belanja Modal Tanah	13.937.894.872	7.711.912.000	32.136.170.000	32.136.170.000	316,7%
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.291.706.864	44.864.576.200	45.343.270.182	45.343.270.182	1,1%
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.305.859.562	54.664.725.169	73.845.600.897	71.345.600.897	30,5%
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.025.107.059	176.856.802.189	201.100.109.259	203.600.109.259	15,1%
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.598.640.114	9.418.546.000	15.722.407.000	15.722.407.000	66,9%
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0				0,0%
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.035.914.118	2.000.000.000	9.480.000.000	9.480.000.000	374,0%
4	BELANJA TRANSFER	655.480.031.592	632.178.728.091	648.737.266.160	647.532.955.062	2,4%
4.1	Belanja Bagi Hasil	16.855.990.980	19.398.981.000	28.774.659.000	28.774.659.000	48,3%
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	638.624.040.612	612.779.747.091	619.962.607.160	618.758.296.062	1,0%
	JUMLAH BELANJA	3.026.233.409.159	2.992.699.969.000	3.097.694.532.160	3.091.745.706.062	3,3%

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

A. BELANJA PENERAPAN SPM

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan

minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada tabel 5.4. dibawah ini.

Tabel 5.4
Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal

No	SPM Bidang	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	SPM Pendidikan	37.683.654.744	43.016.174.470	43.016.174.470
2	SPM Kesehatan	11.178.707.000	52.130.575.000	52.130.575.000
3	SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.476.000.000	9.250.000.000	9.250.000.000
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	491.131.000	1.507.606.000	1.507.606.000
5	SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.717.493.000	3.587.219.000	3.587.219.000
6	SPM Bidang Sosial	2.746.601.023	1.419.449.000	1.419.449.000
	Jumlah	61.293.586.767	110.911.023.470	110.911.023.470

Sumber : APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

B. BELANJA MANDATORY

Adapun prioritas belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 dan halaman 176 Permendagri 14 Tahun 2025).

Tabel 5.5
Belanja Mandatory Fungsi Pendidikan pada APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	a.urusan bidang pendidikan	1.033.958.854.795	1.027.000.523.736	1.027.000.523.736
	b.urusan bidang kebudayaan	9.872.604.000	9.277.968.276	9.277.968.276
	c.urusan bidang perpustakaan	5.070.138.000	5.184.116.068	5.184.116.068
	d.urusan bidang kepemudaan dan olahraga	20.394.905.205	16.134.414.400	16.134.414.400
2	anggaran fungsi pendidikan (a+b+c+d)	1.069.296.502.000	1.057.597.022.480	1.057.597.022.480
3	total belanja daerah	2.992.699.969.000	3.097.694.532.160	3.091.745.706.062
	rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	35,73%	34,14%	34,21%

Sumber : APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

- Dari perhitungan belanja fungsi Pendidikan menunjukkan anggaran fungsi pendidikan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku (telah melebihi 20%), yaitu mencapai 34,21% pada Asumsi tahun 2027. Belanja fungsi pendidikan yang besar diantaranya digunakan untuk belanja gaji guru (termasuk TPG) dan belanja operasional sekolah (DAK non Fisik).
2. Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan halaman 113 Permendagri 15/2023). Belanja fungsi kesehatan sudah tidak diwajibkan minimal 10% dari APBD, dan dalam KUA PPAS 2027 sudah mencapai 30,45%. Belanja kesehatan yang besar diantaranya belanja BLUD, belanja operasional Kesehatan (DAK non Fisik) dan belanja iuran BPJS (termasuk dari Pajak Rokok).

Tabel 5.6
Belanja Mandatory Fungsi Kesehatan pada APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	A urusan kesehatan	566.007.249.000	576.808.265.819	575.388.245.819
	B urusan PPKB	11.446.313.000	11.748.676.000	11.748.676.000
2	anggaran fungsi kesehatan (a+b)	577.453.562.000	588.556.941.819	587.136.921.819
3	total belanja daerah	2.992.699.969.000	3.097.694.532.160	3.091.745.706.062
4	gaji ASN	1.183.471.642.156	1.163.292.534.256	1.163.292.534.256
5	total belanja daerah diluar gaji ASN (3-4)	1.809.228.326.844	1.934.401.997.904	1.928.453.171.806
	rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	31,92%	30,43%	30,45%

Sumber : APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/ desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan TA

2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.7
Belanja Mandatory Infrastruktur Pelayanan Publik pada APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

FORMAT BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK					
NO		KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1		total belanja daerah	2.992.699.969.000	3.097.694.532.160	3.091.745.706.062
2		belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa			
	A	belanja bagi hasil	19.398.981.000	28.774.659.000	28.774.659.000
	B	bantuan keuangan	612.779.747.091	619.962.607.160	618.758.296.062
		jumlah (A+B)	632.178.728.091	648.737.266.160	647.532.955.062
3		selisih (1-2)	2.360.521.240.909	2.448.957.266.000	2.444.212.751.000
4		minimal belanja infrastruktur pelayanan publik (40%* selisih)	944.208.496.364	979.582.906.400	977.685.100.400
FORMAT BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH					
NO		KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	1.1	belanja modal	293.516.561.558	368.147.557.338	368.147.557.338
	a	tanah	7.711.912.000	32.136.170.000	32.136.170.000
	b	peralatan dan mesin	44.864.576.200	45.343.270.182	45.343.270.182
	c	bangunan dan gedung	54.664.725.169	73.845.600.897	71.345.600.897
	d	jalan, jaringan dan irigasi	176.856.802.189	201.100.109.259	203.600.109.259
	e	aset tetap lainnya	9.418.546.000	15.722.407.000	15.722.407.000
	f	aset lainnya			
	1.2	belanja pemeliharaan	33.203.065.320	35.046.282.218	35.046.282.218
2	a	belanja hibah	83.052.184.460	68.918.431.138	68.918.431.138
	b	belanja bantuan sosial	6.216.212.000	3.145.000.000	3.145.000.000
3		JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH (1+2)	415.988.023.338	475.257.270.694	475.257.270.694

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

Dari tabel 5.7, terlihat bahwa anggaran belanja infrastruktur daerah sejumlah Rp.475.257.270.694,00 masih lebih kecil dari minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sejumlah Rp 977.685.100.400,00. Belanja infrastruktur daerah yang besar diantaranya untuk belanja hibah; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; belanja modal peralatan mesin dan belanja modal bangunan dan gedung.

4. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima)

tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Permendagri 14/2025). Dari perhitungan menunjukkan proporsi belanja pegawai pada tahun 2027 sebesar 29,78%.

Tabel 5.8
Belanja Pegawai pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
0	Total belanja APBD	3.026.233.409.159	2.992.699.969.000	3.097.694.532.160	3.091.745.706.062
1	belanja pegawai	1.250.895.562.484	1.219.965.113.840	1.198.697.982.256	1.199.572.122.256
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	779.339.462.405	792.082.634.559	766.770.843.279	764.937.024.141
1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	435.679.721.184	391.389.007.597	396.521.690.977	398.355.510.115
1.3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.924.752.696	34.107.206.000	34.107.206.000	34.107.206.000
1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	730.956.199	1.267.145.684	905.122.000	905.122.000
1.5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH	1.220.670.000	1.119.120.000	393.120.000	1.267.260.000
2	tunjangan dialokasikan melalui TKD	283.887.363.000	278.835.643.000	278.835.643.000	278.835.643.000
2.1	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	283.375.363.000	278.424.643.000	278.424.643.000	278.424.643.000
2.2	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	512.000.000	411.000.000	411.000.000	411.000.000
3	anggaran pegawai bersih (SELISIH (1-2))	967.008.199.484	941.129.470.840	919.862.339.256	920.736.479.256
4	RASIO ANGGARAN PEGAWAI (3/0) X 100%	31,95%	31,45%	29,70%	29,78%

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

5. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima APBD TA 2027 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari perhitungan menunjukkan proporsi belanja Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2027 sebesar 13,63% atau telah melampaui ketentuan.

Tabel 5.9
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
a	DAU	1.322.224.058.321	1.316.471.531.000	1.415.141.879.160	1.415.141.879.160
b	DBH non DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi	16.299.811.700	6.693.786.000	16.253.529.000	16.253.529.000
b.1	Dana Desa	429.531.612.612	373.297.790.000	373.297.790.000	373.297.790.000
b.2	Alokasi Dana Desa (DAU)	184.166.428.000	198.974.687.000	196.252.290.160	195.047.979.062
	persentase ADD terhadap DTU (DAU dan DBH)	13,76%	15,04%	13,71%	13,63%

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

6. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, dengan klasifikasi: APBD diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Alokasi anggaran tersebut, tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD inspektorat. Dari perhitungan menunjukkan proporsi anggaran pengawasan pada tahun 2027 sebesar 0,43% atau belum melampaui ketentuan.

Tabel 5.10.
Anggaran Inspektorat pada APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	Total belanja APBD	2.992.699.969.000	3.097.694.532.160	3.091.745.706.062
2	Total anggaran Inspektorat	12.570.050.000	25.723.538.819	23.399.043.819
3	Belanja pegawai Inspektorat	9.321.667.000	9.974.963.819	9.974.963.819
	persentase anggaran inspektorat terhadap total APBD	0,11%	0,51%	0,43%

Sumber : APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

7. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya (Permendagri 14/2025). Dari perhitungan menunjukkan proporsi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN pada tahun 2027 sebesar 0,22% atau telah melampaui ketentuan.

Tabel 5.11
Anggaran Pendidikan dan Pelatihan pada APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	Total belanja APBD	2.992.699.969.000	3.097.694.532.160	3.091.745.706.062
2	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.577.820.000	5.794.713.212	5.794.713.212
3	Belanja Bimbingan Teknis	442.925.000	1.054.552.898	1.054.552.898
	total belanja pendidikan dan pelatihan	5.020.745.000	6.849.266.110	6.849.266.110
	persentase anggaran pendidikan dan pelatihan terhadap total APBD	0,17%	0,22%	0,22%

Sumber : APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

C. BELANJA OPERASI

Rencana belanja pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2027 memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan berpedoman pada RKPD 2027 serta mendasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Subsidi, (e) Belanja hibah, dan (f) Bantuan Sosial.

1.2.1. BELANJA PEGAWAI

Arah kebijakan belanja pegawai pada KUA PPAS 2027, antara lain:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok, tunjangan ASN, TPP gaji ketiga belas, THR, disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026;
- b. Tidak menganggarkan gaji ASN pada tahun 2027, menganggarkan kebutuhan kenaikan gaji berkala/ kenaikan pangkat/tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *accress* yang besarnya maksimal 1%;
- c. Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan gaji PPPK reguler pada tahun 2027;
- d. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, gaji ketiga belas dan THR serta belanja penerimaan lainnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan asumsi kemampuan keuangan daerah tinggi;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan perundang-undangan;

- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Penganggaran Tambahan Penghasilan ASND dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- i. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru ASN, Tambahan Penghasilan Guru ASN sesuai alokasi pendapatan transfer DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil Guru tahun 2027, dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- j. Penganggaran Belanja Pegawai BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan alokasi pendapatan transfer DAK non Fisik BOS Tahun 2027;

Tabel 5.12
Belanja Pegawai pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	Belanja Pegawai	1.250.895.562.484	1.219.965.113.840	1.198.697.982.256	1.199.572.122.256
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	779.339.462.405	792.082.634.559	766.770.843.279	764.937.024.141
1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	435.679.721.184	391.389.007.597	396.521.690.977	398.355.510.115
1.3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.924.752.696	34.107.206.000	34.107.206.000	34.107.206.000
1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	730.956.199	1.267.145.684	905.122.000	905.122.000
1.5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.220.670.000	1.119.120.000	393.120.000	1.267.260.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

1.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Arah kebijakan barang dan jasa, antara lain:

- 1. Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan

- barang dan jasa, dengan struktur honorarium sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2025 dan pemberiannya sesuai kemampuan keuangan daerah;
2. Pemberian jasa dan jaminan kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu dan pegawai non ASN (terutama petugas kebersihan, petugas keamanan dan pengemudi) selama 12 bulan; jasa narasumber/ tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun 2027;
 3. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan Permendagri 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi;
 5. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up* kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 7. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional dengan sumber anggaran dari dana bagi hasil rokok (37,5%), DBHCHT kesehatan dan DAU;
 8. Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
 9. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja sehingga relevan dengan substansi kebijakan

pemerintah daerah.

10. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.13
Belanja Barang dan Jasa pada pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
2	Belanja Barang dan Jasa	758.424.174.184	753.821.169.051	797.638.295.268	793.019.640.268
2.1	Belanja Barang	111.531.701.920	85.144.450.100	92.462.772.150	90.767.432.150
2.2	Belanja Jasa	183.212.157.000	235.436.733.341	267.847.866.518	265.503.471.518
2.3	Belanja Pemeliharaan	45.513.427.408	33.203.065.320	35.046.282.218	35.046.282.218
2.4	Belanja Perjalanan Dinas	19.600.967.518	14.540.263.830	18.461.672.688	17.882.752.688
2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Phak Lain/Masyarakat	7.821.182.690	6.357.092.460	10.920.487.494	10.920.487.494
2.6	Belanja Barang dan Jasa BOSP	92.576.284.710	92.644.291.000	86.789.557.000	86.789.557.000
2.7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	25.883.878.391	25.768.890.000	25.765.200.000	25.765.200.000
2.8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	272.284.574.547	260.726.383.000	260.344.457.200	260.344.457.200

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

1.2.3. BELANJA SUBSIDI

Bantuan subsidi terdiri dari subsidi bunga dan subsidi harga. Subsidi bunga merupakan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi harga merupakan inovasi daerah berupa operasi pasar dalam rangka mengendalikan inflasi sebagai upaya menurunkan harga jual kebutuhan pokok masyarakat dengan cara memberi subsidi sebagian biaya transportasi dan harga jual barang. Subsidi harga bekerjasama dengan BUMD Aneka Usaha.

Tabel 5.14
Belanja Subsidi pada pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
4	Belanja Subsidi	1.006.285.500	1.950.000.000	2.930.000.000	1.930.000.000
4.1	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.006.285.500	1.950.000.000	2.930.000.000	1.930.000.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

1.2.4. BELANJA HIBAH

Arah kebijakan barang hibah pada tahun 2027, antara lain:

- a. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali

- ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
 - c. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD 2027 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
 - d. Pemberian hibah harus mengedepankan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisiensi (TAEF).

Tabel 5.15
Belanja Hibah pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
5	Belanja Hibah	81.622.161.830	83.052.184.460	68.918.431.138	68.918.431.138
5.1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat			1.300.000.000	1.300.000.000
5.2	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
5.3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	58.851.711.329	43.780.496.460	26.763.811.138	26.763.811.138
5.4	Belanja Hibah Dana BOS	15.561.564.814			
5.5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.635.422.000	2.232.288.000	3.720.480.000	3.720.480.000
5.6	Belanja Hibah Dana BOSP	3.573.463.687	37.039.400.000	37.134.140.000	37.134.140.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

1.2.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Arah kebijakan belanja bantuan sosial pada KUA PPAS 2027 diantaranya belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.16
Belanja Bantuan Sosial pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
6	Belanja Bantuan Sosial	4.610.070.980	6.216.212.000	3.145.000.000	3.145.000.000
6.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.610.070.980	6.216.212.000	3.145.000.000	3.145.000.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

D. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada KUA PPAS 2027 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 5.17
Belanja Modal pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
	BELANJA MODAL	273.159.208.471	293.516.561.558	368.147.557.338	368.147.557.338
1	Belanja Modal Tanah	13.937.894.872	7.711.912.000	32.136.170.000	32.136.170.000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.291.706.864	44.864.576.200	45.343.270.182	45.343.270.182
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.305.859.562	54.664.725.169	73.845.600.897	71.345.600.897
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.025.107.059	176.856.802.189	201.100.109.259	203.600.109.259
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.598.640.114	9.418.546.000	15.722.407.000	15.722.407.000
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0			

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

1.3.1. BELANJA MODAL TANAH

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

Tabel 5.18
Belanja Modal Tanah pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	Belanja Modal Tanah	13.937.894.872	7.711.912.000	32.136.170.000	32.136.170.000
1.1	Belanja Modal Tanah	13.937.894.872	7.711.912.000	32.136.170.000	32.136.170.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

1.3.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

a) Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam

pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh/mempersiapkan sampai peralatan/mesin siap digunakan.

Tabel 5.19
Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.291.706.864	44.864.576.200	45.343.270.182	45.343.270.182
2.2	Belanja Modal Alat Besar	241.184.300	996.671.500	656.050.000	656.050.000
2.3	Belanja Modal Alat Angkutan	4.945.845.021	2.713.500.000	1.723.454.000	1.723.454.000
2.4	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	121.170.187	45.126.000	142.438.000	142.438.000
2.5	Belanja Modal Alat Pertanian	326.514.880	127.518.000	359.076.000	359.076.000
2.6	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.573.208.678	3.259.109.625	3.961.633.910	3.961.633.910
2.7	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.727.934.465	1.589.169.331	874.409.150	874.409.150
2.8	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	151.749.295	72.338.000	53.949.000	53.949.000
2.9	Belanja Modal Alat Laboratorium	852.141.339	141.922.263	16.492.715	16.492.715
2.10	Belanja Modal Komputer	6.614.891.938	2.842.398.481	2.911.250.607	2.911.250.607
2.11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	34.350.850	8.753.000		
2.12	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	11.706.281	29.586.000		
2.13	Belanja Modal Rambu-Rambu	95.660.999	1.870.551.000	2.002.894.000	2.002.894.000
2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	21.231.410.187	22.108.563.000	21.545.236.000	21.545.236.000
2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.363.938.444	9.059.370.000	11.096.386.800	11.096.386.800

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

1.3.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

Tabel 5.20
Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.305.859.562	54.664.725.169	73.845.600.897	71.345.600.897
3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung	37.149.747.349	53.803.550.169	73.845.600.897	71.345.600.897
3.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	156.112.213	861.175.000		

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

1.3.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Tabel 5.21
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.025.107.059	176.856.802.189	201.100.109.259	203.600.109.259
4.1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	143.241.194.108	145.268.661.000	161.464.217.312	163.964.217.312
4.2	Belanja Modal Bangunan Air	4.187.187.850	28.565.537.189	35.060.260.947	35.060.260.947
4.3	Belanja Modal Instalasi	4.509.351.001	1.603.177.000	3.274.800.000	3.274.800.000
4.4	Belanja Modal Jaringan	6.850.868.600	1.398.424.000	1.300.831.000	1.300.831.000
4.5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	236.505.500	21.003.000		

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

1.3.5. BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA DAN BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya lebih berwujud material, sedangkan aset lainnya lebih ke bukan material.

Tabel 5.22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.598.640.114	9.418.546.000	15.722.407.000	15.722.407.000
5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	100.347.000	15.000.000		
5.2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan/Olahraga	123.991.000			
5.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	13.374.302.114	9.403.546.000	15.722.407.000	15.722.407.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

E. BELANJA TIDAK TERDUGA

- Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam hal:
- a. keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - c. untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Tabel 5.23
Belanja Tidak Terduga pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.035.914.118	2.000.000.000	9.480.000.000	9.480.000.000
	Belanja Tidak Terduga	1.035.914.118	2.000.000.000	9.480.000.000	9.480.000.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

F. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 5.24
Belanja Transfer pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
4	BELANJA TRANSFER	655.480.031.592	632.178.728.091	648.737.266.160	647.532.955.062
4.1	Belanja Bagi Hasil	16.855.990.980	19.398.981.000	28.774.659.000	28.774.659.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	638.624.040.612	612.779.747.091	619.962.607.160	618.758.296.062

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1.4.1. BELANJA BAGI HASIL

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Tabel 5.25
Belanja Bagi Hasil pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
1	Belanja Bagi Hasil	16.855.990.980	19.398.981.000	28.774.659.000	28.774.659.000
1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	13.722.270.550	15.866.995.584	24.925.586.000	24.925.586.000
1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.133.720.430	3.531.985.416	3.849.073.000	3.849.073.000

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

1.4.2. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

- 1. Belanja bantuan keuangan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
- 3. Bantuan Keuangan Umum adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa;
- 4. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 5. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/ kota dalam APBD 2027;
- 6. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran.

Tabel 5.26
Belanja Bantuan Keuangan pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
2	Belanja Bantuan Keuangan	638.624.040.612	612.779.747.091	619.962.607.160	618.758.296.062
2.1	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	200.000.000			

2.2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	638.424.040.612	612.779.747.091	619.962.607.160	618.758.296.062
2.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	24.726.000.000	40.507.290.091	423.710.317.000	423.710.317.000
2.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	429.531.612.612	373.297.770.000		
2.2.3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	184.166.428.000	198.974.687.000	196.252.290.160	195.047.979.062

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Arah kebijakan pada penerimaan daerah, adalah sebagai berikut :

- 1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2027 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 2. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Tabel 6.1
Penerimaan Pembiayaan pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	187.965.691.947	94.685.069.000	111.771.861.000	111.771.861.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	185.965.691.947	92.585.069.000	109.671.861.000	109.671.861.000
1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	483.207.303	416.921.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.2	Penghematan Belanja	152.678.097.888	68.621.261.000	84.352.061.000	84.352.061.000

1.3	Sisa Belanja Lainnya	27.804.386.756	4.439.087.000	5.212.000.000	5.212.000.000
1.3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	27.804.386.756	4.439.087.000	5.212.000.000	5.212.000.000
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen	9.258.110.923	0		
	b. RSUD Prembun	10.775.706.157	0		
	c. Puskesmas	7.770.569.676	4.439.087.000	5.212.000.000	5.212.000.000
1.4	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	5.000.000.000	19.107.800.000	19.107.800.000	19.107.800.000
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
3	Pencairan dana cadangan	0			

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

Berdasarkan data tabel 6.1 penerimaan pembiayaan pada KUA PPAS 2027 diasumsikan turun 18,05% atau Rp17.086.792.000,00 dibandingkan APBD 2026.

- Sisa lebih perhitungan perhitungan anggaran tahun 2026 diasumsikan sebesar Rp109.671.861.000,00
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diasumsikan sama dengan pengeluaran pinjaman daerah

1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada KUA PPAS Tahun 2027 diasumsikan naik sebesar 351,16% atau Rp28.444.000.000,00 dibandingkan APBD 2026.

Arah kebijakan pada pengeluaran pembiayaan, adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal akan dipergunakan untuk membiayai penyertaan modal kepada BUMD sesuai amanat Perda penyertaan modal untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang
2. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Pemberian pinjaman daerah akan dipergunakan untuk untuk membiayai dana talangan petani dan dana talangan nelayan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Dana Talangan.
3. Pemerintah Daerah membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai pemilihan Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama

antara Kepala Daerah dan DPRD atas Perda tentang APBD.

4. Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 6.2
Pengeluaran Pembiayaan pada pada Realisasi 2025, APBD 2026, RKPD 2027 dan KUA PPAS 2027

NO	URAIAN	Realisasi APBD 2025	APBD 2026	RKPD 2027	KUA PPAS 2027
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	8.100.000.000	36.544.000.000	36.544.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	20.000.000.000	20.000.000.000
2	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000	6.000.000.000	14.444.000.000	14.444.000.000
2.1	Penyertaan Modal Daerah pada BPR BKK Kebumen			444.000.000	444.000.000
2.2	Penyertaan Modal Daerah pada BPR Bank Kebumen		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2.3	Penyertaan Modal Daerah pada PT. Luk Ulo	1.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
2.4	Penyertaan Modal Daerah pada BPR BKK Jateng	-			
2.5	Penyertaan Modal Daerah pada BPR Bank Jateng	-	5.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
2.6	Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Bhumi Tirta Sentosa	4.500.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000
2.7	Penyertaan Modal Daerah pada PT. Aneka Usaha	2.500.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000
3	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
3.1	Dana Talangan Pangan	1.400.000.000	1.400.000.000		
3.2	Dana Talangan Nelayan	600.000.000	600.000.000		

Sumber : LKPD 2025, APBD 2026, RKPD 2027, KUA PPAS 2027 data diolah

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 disusun sesuai dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah, arah kebijakan Belanja Daerah dan arah kebijakan Pembiayaan Daerah yang akan dicapai pada Tahun 2027. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025 Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2027 ini telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, khususnya dalam upaya pencapaian target PAD akan dilakukan upaya-upaya optimalisasi diantaranya melalui:

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi meliputi:
 - a. Evaluasi dan Penilaian NJOP Bumi dan Bangunan;
 - b. Pemutakhiran peta PBB;
 - c. Perhitungan target sesuai potensi PBB dan BPHTB dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
 - d. Memperluas sistem monitoring yang terintegrasi antara pengelola usaha dengan Kabupaten Kebumen;
 - e. Memperbarui Nilai Sewa Reklame secara berkala mengikuti nilai uang (time value of money) setiap tahunnya
2. Peningkatan koordinasi optimalisasi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Peningkatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital;
4. Memanfaatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk peningkatan PAD dari Pajak Daerah antara lain melalui pelaksanaan pertukaran data perpajakan, pemanfaatan data dan/atau informasi pajak atas pengusaha dan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dalam bidang perpajakan;
5. Peningkatan pelayanan prima perizinan terpadu satu pintu dan kemudahan penanaman modal;
6. Peningkatan pelayanan publik dari sisi kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran

masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;

7. Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
8. Optimalisasi pemungutan retribusi parkir, baik di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir dengan cara antara lain:
 - a. Peningkatan pengawasan pada pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan juru parkir
 - b. Penggunaan pembayaran non-tunai
 - c. pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan pemantauan pemungutan retribusi parkir
9. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
10. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
11. Peningkatan pengelolaan kas daerah untuk peningkatan bunga bank/deposito; serta
12. Pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sementara itu dalam upaya pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Terakhir. Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peranan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk dapat memenuhi persyaratan penyaluran dana transfer. Selain itu juga perlu dilakukan pengembangan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dan swasta/badan usaha dalam rangka mendapatkan alternatif sumber pendapatan yang baru.

Dalam rangka optimalisasi realisasi belanja daerah yang efisien dan efektif melalui pelaksanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2027, dilakukan dengan strategi pencapaian antara lain :

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang unggul berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan SDM Indonesia yang sehat, produktif, terampil, inovatif, dan sejahtera. Pemerintah secara konsisten mendorong penguatan reformasi struktural untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Di bidang pendidikan, alokasi anggaran diupayakan dapat mencapai sebesar minimal 20% dari APBD yang diharapkan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. Di bidang kesehatan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, belanja yang ditekankan pada upaya promotif dan preventif sebagai strategi jangka menengah dan jangka panjang untuk mengeliminasi TB, mencegah balita stunting, kematian Ibu serta kematian Bayi dan Balita;
2. Efisiensi belanja barang seiring dengan optimasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dilakukan melalui digitalisasi birokrasi, terutama pada komponen belanja barang yang terus mengalami pertumbuhan. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2027 akan difokuskan pada penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional yang dialihkan ke belanja yang lebih produktif, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK, penajaman belanja hibah yang diserahkan kepada Lembaga atau masyarakat termasuk bantuan pemerintah, serta sinergi kebijakan belanja antara pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian anggaran serta optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
3. Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan instalasi teknologi tinggi, APBD dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi

jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antarprogram dan prinsip belanja berkualitas;

4. Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan penyerapan anggaran kas sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sudah direncanakan, disesuaikan dengan ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
6. Melakukan koordinasi pengendalian operasional pembangunan/ kegiatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali baik tingkat Kabupaten/ SKPD, untuk memantau perkembangan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang bersumber dana *mandatory* agar tepat salur dana transfernya sesuai ketentuan; dan
8. Melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik pada SKPD;

BAB VIII

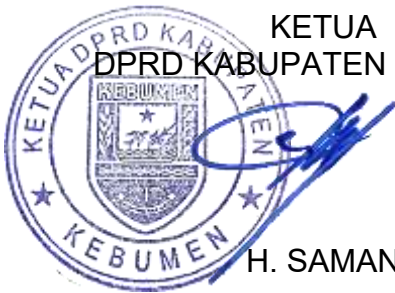
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen dimana kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027.

Dibuat di Kebumen.

PIHAK KEDUA

KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



H. SAMAN

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



FITRIA HANDINI, S.H.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



KHALISHA ADELIA AZIZA, S.E., B.Sc., M.Sc.

WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN



SOLATUN, A.Md.

PIHAK PERTAMA

BUPATI KEBUMEN



Hj. LILIS NURYANI